

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

REFSYA MAULANA ABDI
2010113070

PROGRAM KHUSUS HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

Neneng Oktarina, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg : 66/PK-I/IV/2024

**LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 66/PK II/IV/2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MICRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG:**

**LEGAL PROTECTION OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(UMKM) IN PADANG CITY:**


**Disusun Oleh
Author**

**Refsya Maulana Abdi
NIM: 2010113070**


**Progran Kekhususan (PK): Perdata Bisnis (PK II)
Concentration Program (CP): Civil Law (CP IV)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal
21 Agustus 2024 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :
This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on
August 21th, 2024 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:


Dekan
Dean


**Dr. Ferdi, S.H., M.Hum
Nip 196807231993021001**


Pembimbing I
Supervisor I


**Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd
Nip: 1964402221990021001**

Penguji I
Examiner I


**Andalusia, S.H., M.H
Nip: 196301021988092001**


Wakil Dekan I
Vice Dean I


**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
Nip 198208092005012002**

Pembimbing II
Supervisor II

**Neneng Oktarina, S.H., M.H
Nip: 19691007998022001**

Penguji II
Supervisor II


**Zahara, S.H., M.H
Nip: 195910251985032001**

	No. Alumni Universitas	Refsya Maulana Abdi	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Kambang/07 Februari 2002 b. Nama Orangtua : Syamsul Bahri & Repilinda c. Fakultas : Hukum d. PK : Perdata Bisnis e. No. BP : 2010113070	f. Tanggal Lulus : 21 Agustus 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,53 j. Alamat : Komp Bunga Mas Blok Z1 No 9, Kel koto panjang, Kota Padang. Sumatera Barat	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG
(Refsya Maulana Abdi, 2010113070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 hlm + v, 2024,
Pembimbing : Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd, Neneng Oktarina, S.H., M.H.)



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang, dengan fokus pada studi kasus Swalayan Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan di Jalan Raya Alai Timur yang berlokasi sangat dekat dengan pusat perbelanjaan UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terkait pengaturan jarak antara bisnis ritel modern dan UMKM, akibat posisi bisnis ritel dan UMKM berdekatan berdampak terhadap berbagai implikasi. Sehingga, saya tertarik meneliti permasalahan tersebut kedalam 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota padang; 2) Bagaimana Pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota padang dalam menjalankan kegiatan usahanya; 3) Bagaimana Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Padang dengan harapan bermanfaat secara teoritis dan teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan jarak menghadapi tantangan signifikan, terutama karena beberapa toko modern telah berdiri sebelum regulasi diberlakukan. Keberadaan toko modern berdampak ganda: menurunkan omzet sebagian UMKM namun juga meningkatkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pajak. Program kemitraan antara toko modern dan UMKM telah diinisiasi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengelola koeksistensi antara toko modern dan UMKM, termasuk revisi regulasi, penguatan program pemberdayaan, dan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Rekomendasi utama meliputi penyesuaian regulasi yang lebih kontekstual, peningkatan efektivitas program kemitraan dan pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM di Kota Padang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Bisnis Ritel

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Juni 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Andalusia, S.H., M.H	Zahara, S.H., M.H


Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pidana: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Refsya Maulana Abdi	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Kambang/07 Februari 2002 a. Parents Name : Refsya Maulana Abdi b. Faculty : Law c. Concentratio : civil law d. No. BP : 2010113070	e. Graduation Date : 21 Agustus 2024 f. Predicate : With Honours g. Length of Study : 4 Years h. GPA : 3,53 i. Address : Jl. Komp Bunga Mas Blok Z1 No 9, Kel koto panjang, Kota Padang, Sumatera Barat	

LEGAL PROTECTION OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN PADANG CITY

(Refsya Maulana Abdi, 2010113070, Faculty of Law, Andalas University, 74 pp + v, 2024,
Supervisor: Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd, Neneng Oktarina, S.H., M.H.)



ABSTRACT

Legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Padang City, with a focus on the case study of Swalayan Budiman, Aciak Mart, and Citra Swalayan on Jalan Raya Alai Timur which is located very close to the MSME shopping center. Based on Government Regulation Number 29 of 2021 regarding distance regulation between modern retail businesses and MSMEs, the position of retail businesses and MSMEs close together has various implications. So, I am interested in researching this problem into 3 (three) problem formulations, namely: 1) How is the legal protection for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Padang City; 2) What is the influence of the MSME sector on retail businesses in Padang City in carrying out their business activities; 3) How are the distance regulations between retail business actors and MSME actors implemented according to government regulation Number 29 of 2021. The aim of this research is to analyze legal protection for MSME actors in Padang City with the hope that it will be theoretically and technically useful. The research method used is Juridical-Empirical with a case study approach, involving in-depth interviews and document analysis. The research results show that implementing distance regulations faces significant challenges, especially because several modern shops were established before the regulations were implemented. The existence of modern shops has a double impact: reducing the turnover of some MSMEs but also improving the local economy through employment and tax contributions. A partnership program between modern shops and MSMEs has been initiated, but its effectiveness still needs to be improved. This research concludes that a more comprehensive and adaptive approach is needed in managing coexistence between modern shops and MSMEs, including regulatory revisions, strengthening empowerment programs, and ongoing dialogue between stakeholders. The main recommendations include adjusting regulations that are more contextual, increasing the effectiveness of partnership programs and empowering MSMEs, as well as developing an integrated monitoring and evaluation system to ensure effective legal protection for MSMEs in Padang City.

Key Words : Legal Protection, MSMEs, Retail Business.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by June, 19th 2024

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Andalusia, S.H., M.H	Zahara, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Departement of Criminal Law : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature :
No. Alumni University:	Name:	Signature :

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Karena dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah memimbing umatnya.

Penulis Menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Adapun judul skripsi ini yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG.**

Pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Repilinda, selalu memberikan semangat dan dukungan moril maupun materiil, doa dan kasih sayang yang luar biasa indahny. Keluarga kecil yang penuh kehangatan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Neneng Oktarina, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan bermanfaat kepada penulis.

Kemudian dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H selaku ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Andalas dan Bapak Almaududi, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata Universitas Andalas ;
3. Ibu Andalusia, S.H. M.H dan Ibu Zahara, S.H., M.H. selaku penguji yang ikut membimbing penulis, memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam menyempurnakan skripsi ini ;
4. buk Dr. Yasniwati S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis ;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas pada umumnya dan Bagian Hukum Perdata khususnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu di kelas perkuliahan ;
6. Seluruh Staff Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu proses administrasi Penulis sepanjang mengurus tugas akhir,
7. Kepada Qori Mariolka Meilani, Terimakasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah, memberi dukungan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.
8. Kepada Magasky Rivano, Terimakasih yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberi masukan saran dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.

9. Kepada teman teman seperjuangan di masa perkuliahan, Farid, Wawa, Riad, Ghina, Diva, Rofi, Haiva, Reza, Fajar, Aul, Ilfa, Afif yang sudah banyak membantu penulisan dimasa perkulihan.
10. Kepada Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas hukum universitas Andalas (HIMADATA FHUA) periode 2023/2024.
11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas hukum terkhusus kepada Bidang PSDM, Muthmainah sassabila, Annisa gusti may laras, Suci Nabila Zalfa, Muhammad alvino syah putra, Ahmad rafikul yamin, Defri wahyu putra, Hamda gustira yang sudah memberikan pengalaman berharga kepada penulis semasa perkuliahan.
12. Kepada teman dari bangku SMA Aji, Fikrul, Harits, ica, Codoik, Sarah yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi
13. Semua pihak yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya,


Padang, 21 Agustus 2024

Refsya Maulana Abdi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	
1. Perlindungan Hukum secara Umum	13
2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia	15
B. Tinjauan Tentang Hukum Persaingan Usaha.....	17
1. Hukum Persaingan Usaha Secara Umum	17
2. Asas dan Tujuan Undang – Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	19
3. Pendekatan Yuridis dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat	20
4. Kegiatan yang Dilarang	21
5. Pengecualian dari Larangan dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	21
C. Tinjauan Tentang Ritel.....	22

1. Ritel Secara Umum	22
2. Format Usaha atau Jenis Usaha Ritel.....	25
D. Tinjauan Tentang UMKM.....	27
1. Pengertian UMKM.....	27
2. Peran Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Padang.....	31
B. Pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota padang dalam menjalankan kegiatan usahanya	44
C. Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021	55
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia yang begitu kompleks banyak kita jumpai di era globalisasi seperti saat ini, dari berbagai macam profesi dan latar belakang keahlian. Pada umumnya aktivitas tersebut menjadi sebuah siklus terjadi dari pagi sampai sore, dan terkadang sampai waktu tertentu, semua hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tentunya tidak hanya makan, pakaian, tempat tinggal, namun masih banyak lagi yang lain, misalnya buku, obat-obatan alat transportasi, TV dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua kebutuhan hidup itu dapat terpenuhi? Tentu tidak. kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam yang terdiri dari barang dan jasa, sedangkan ketersediaan barang dan jasa yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia sangat terbatas, hal inilah yang menjadi intisari dari masalah ekonomi.¹ Hal ini kemudian melahirkan banyak pelaku usaha yang kemudian juga melahirkan berbagai jenis usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan Masyarakat yang berbeda tersebut.

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-

¹ Hendra Safri, 2018, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, Hal.

Undang Anti Monopoli) diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memainkan peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengecualian bagi usaha kecil yang diatur didalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimungkinkan karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas.³

Pengecualian pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Anti Monopoli juga dimaksudkan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.⁴

² Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 9-10

³ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 34

⁴ Mustafa Kamal Rokan, 2012 *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 260

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang-Undang Anti Monopoli sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Indonesia sudah mulai bergeser. Kegiatan - kegiatan besar dan lebih modern telah memasuki banyak perkotaan di Indonesia. Banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun pasar-pasar modern yang menampung kegiatan - kegiatan besar.

Kemajuan perekonomian ikut mendorong perkembangan bisnis ritel di Indonesia. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah di tanah air mendorong meningkatnya minat investasi dan gairah belanja. Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 56,5% dari total populasi. Angka ini meningkat tajam dibandingkan data tahun 1999 dimana saat itu jumlah kelas menengah di Indonesia ditaksir sebesar 25% dari total populasi. Menurut hasil riset Standard Chartered Bank jumlah orang sangat mapan di Indonesia (berpenghasilan Rp 240 juta/ tahun atau berinvestasi Rp 150 juta/ tahun) sebanyak 4 juta orang, mengalahkan Korea Selatan yang hanya 3,2 juta orang.⁵

Ritel modern (toko modern dan pusat perbelanjaan) saat ini sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia. Bahkan, toko modern berbentuk jaringan waralaba minimarket sudah menyebar hingga ke sejumlah kota kecamatan. Toko modern dapat berupa hypermarket, supermarket, *department store*, minimarket, *speciality store*, dan grosir. Sedangkan pusat perbelanjaan (*shopping center*) dapat berbentuk mall, plaza, *square*, pertokoan, atau pusat perdagangan/*trade-centre*.⁶ Namun, dalam

⁵ R. Serfianto D, Purnomo Cita, Yustisia Serfiyanti, Iswi Hsriyanni, 2013, *Sukses Biasnis Ritel Modern*, PT Elex Media Komputindo, Hlm.17

⁶ *Ibid.*

perkembangannya, UMKM sulit dalam menyesuaikan perkembangan usahanya dengan persaingan yang terjadi. Berdasarkan data yang ada, gambaran pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan bisnis ritel meningkat positif mencapai 6,1%.⁷

Bisnis retail sendiri merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menjual barang maupun jasa pada konsumen dalam satuan ecer, biasanya pembelian dalam satuan ecer bukan untuk dijual Kembali karena biasanya dipergunakan untuk kebutuhan konsumen secara pribadi. Menurut data dari Nielson pada 2022 terdapat peningkatan sebesar 4% untuk jenis usaha ritel dengan spesifikasi toko swalayan. Indonesia sendiri mengalami angka peningkatan yang cukup tinggi yakni naik sebesar 1.7% jika dibandingkan pada bulan Desember 2022 yang hanya 0.7%.⁸

Perkembangan bisnis ritel modern yang pesat adalah fenomena yang wajar jika dikaitkan dengan perkembangan zaman serta meningkatnya jumlah kelas menengah di tanah air. Pertumbuhan bisnis ritel modern jika dikelola dengan baik dapat mendatangkan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat dalam bentuk pemasukan pajak bagi pemerintah pusat dan daerah, menambah lapangan kerja, meningkatkan investasi, menggerakkan sektor usaha riil dan pariwisata, meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan kemitraan usaha dengan UMKM, dan lain-lain.⁹

Kota Padang adalah salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai mobilitas yang tinggi karena merupakan pusat pemerintahan dari Sumatera Barat. Hal tersebut membuat kota Padang berpotensi untuk berkembangnya usaha ritel modern. Walaupun berpotensi dalam bisnis ritel modern, jumlah ritel modern di kota Padang terbatas, Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Kota Padang membatasi keberadaan ritel modern demi

⁷ Tri Joko Utomo, PERSAINGAN BISNIS RITEL: TRADISIONAL VS MODERN (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern), *Jurnal Fokus Ekonomi* Vol. 6 No. 1, Juni 2011, hlm. 122 – 133.

⁸ Yasmin Nurzahrah, *et.al.* “Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Perusahaan Ritel Berjejaring terhadap Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang”, *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 5, Maret 2023, hlm 1-10.

⁹ *ibid*

pengembangan wirausaha di daerah. Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 mewajibkan minimarket/toko swalayan menyediakan ruang 30 persen untuk pemasaran produk UMKM.

Pendirian toko modern dan UMKM di Kota Padang seharusnya mematuhi aturan jarak minimum, namun kenyataannya, jumlah toko yang terus meningkat di wilayah tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hal ini tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Swalayan, yang pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “jarak antara pusat pembelian dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat”. Sedangkan peraturan Walikota Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan sudah menjelaskan pada Pasal 7 huruf a,b,c,d dan pasal 8 ayat (1) huruf b.

Meskipun aturan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa pelanggaran yang masih terjadi, contohnya di Jalan Raya Alai Timur No. 55 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Dimana swalayan Budiman,Aciak Mart,Citra Swalayan hanya berjarak 20 (dua puluh) meter dari Toko eceran (UMKM). Ini bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b yang menetapkan minimal jarak paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) meter antara swalayan dengan Toko eceran,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota padang?
2. bagaimana pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya?
3. Bagaimana pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikota padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengeruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku ritel dengan pelaku UMKM menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya

dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama berkenaan dengan hukum persaingan usaha.

- b. Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat Peraturan Daerah sebagai aturan teknis yang menindak lanjuti Peraturan Perundang-Undangan terkait persaingan usaha tidak sehat.
- b. Bagi pelaku bisnis ritel diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjawab kekhawatiran akan ketidakjelasan konsep ritel mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Usaha Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Padang menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang melihat dan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menghubungkannya dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.¹⁰

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki sifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, serta pelaksanaan hukum di masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.¹¹

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Perlindungan Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan data langsung dari swalayan Budiman, Aciak Mart, Citra Swalayan dan Toko Enceran yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah administratif Kota Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini¹² yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan buku-buku koleksi pribadi.

¹¹ *Ibid.*

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, atau laporan dokumen yang tidak resmi. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti.¹³

Data primer peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang di dapat melalui penelitian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, serta pelaku Swalayan Budiman, Aciak Mart, Citra Swalayan dan Toko enceran di wilayah Administratif Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah;

¹³ Zainudin Ali, 2009, *Op. Cit.*, hlm 106.

¹⁴ *Ibid.*

4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

5) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara pengumpulan data primer dengan metode tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada substansi permasalahan, dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

memungkinkan munculnya pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang dan pelaku Swalayan Budiman, Aciak Mart, Citra Swalayan dan Toko enceran di wilayah administratif Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Proses pengolahan data adalah kegiatan untuk menyusun data hasil pengumpulan di lapangan agar siap digunakan untuk analisis.¹⁸ Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik *editing*, yaitu cara untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

Pada tahap *editing*, peneliti akan melakukan pengecekan dan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu, penulis akan melakukan *editing* terhadap hasil wawancara, seperti mengubah kalimat-kalimat yang kurang baku menjadi lebih baku dan mudah dipahami oleh pembaca.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan. Setelah data diperoleh dan diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu pengertian yang tidak memakai angka-angka ataupun rumus matematika. Namun, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, serta data diperoleh di lapangan

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan. Hal ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

²⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²¹

²¹ Asri Wijayanti, Op.cit., hal 10

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia.

Perlindungan hukum dibuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi para pengusaha berskala kecil merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang memuat prinsip pemerataan dan keadilan. Situasi seperti saat ini tentu dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi para pengusaha berskala kecil agar dapat mendorong aktivitas bisnis yang dilakukannya dan meningkatkan peluang untuk berusaha bagi setiap masyarakat Indonesia pada kondisi bersaing yang baik, agar tak dapat terjadinya sebuah sentralisasi kekuasaan ekonomi pada para pengusaha yang

eksklusif saja.²²

Terbentuknya suatu kondisi usaha yang kondusif dan berkembangnya sebuah usaha skala mikro dan kecil itu tidak lepas dari fungsi pihak pemerintah sebagai pengambil kesimpulan dan keputusan. Ini searah dengan definisi kondisi usaha yang telah dibentuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dengan Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang mendeskripsikan bahwa, kondisi usaha merupakan kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai macam bentuk kehidupan ekonomi agar usaha mikro dan kecil dapat menerima kejelasan, peluang yang adil, serta sokongan untuk berusaha yang luas, agar dapat tumbuh menjadi bisnis yang besar serta kuat.

Dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mempersembahkan kesempatan untuk berbisnis bagi usaha berskala mikro dan kecil ini semakin kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut memang tidak anti pada kehadiran perusahaan besar, akan tetapi juga memayungi para pengusaha kecil sehingga mereka dapat tumbuh & berkembang.

Dengan adanya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka kedua undang - undang tersebut memiliki sangkutan yang dalam di antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai dasar serta sumber hukum persaingan di Negara Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sah bagi setiap pengusaha dengan cara yang baik semakin memberikan perlindungan hukum bagi para

²² Siswanto, A. (2004). Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia.

pengusaha skala mikro dan kecil.²³

Perlakuan istimewa teruntuk para pengusaha skala kecil ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlakuan istimewa tersebut berbentuk eksepsi dari keputusan pada undang - undang tersebut, ialah terdapat pada Pasal ke 50 huruf H. UMKM tidak mempunyai kapabilitas yang kompeten agar bisa menyaingi para pelaku usaha berskala besar merupakan alasan kenapa para pengusaha UMKM dieksepsikan daripada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ini berawal karena para UMKM tidak memiliki modal yang kuat serta keahlian sumber daya manusia mereka yang kurang kompeten. Dikarenakan para UMKM dieksepsikan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka UMKM begitu juga dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat melangsungkan aksi diskriminasi harga, kartel, boikot dalam melakukan usahanya dan melakukan perjanjian tertutup.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini dikarenakan untuk memberikan peluang untuk menjalani usaha yang adil bagi para setiap pengusaha dari skala mikro hingga besar. Selain itu, Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mencegah para pengusaha skala besar untuk memanfaatkan kekuatannya untuk membendung pengusaha lain atau melaksanakan suatu praktek yang dapat merugikan pihak tertentu.²⁴

B. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha

1. Hukum Persaingan Usaha Secara Umum

Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*).²⁵ Selain istilah tadi masih banyak lagi istilah

²³ Hermansyah.(2008). Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 1.

yang bisa digunakan untuk bidang hukum ini seperti istilah “*dominasi*” yang dipakai oleh masyarakat Eropa, selain itu juga terdapat istilah yang artinya juga hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Berikut beberapa definisi tentang Hukum Persaingan Usaha:

- 1) Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.
- 2) Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²⁶
- 3) Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁷
- 4) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 huruf (f) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk cara, yaitu:

- 1) Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, (*monopoly by law*). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membenarkan adanya monopoli jenis ini, dengan memberi monopoli kepada negara untuk menguasai bumi dan air

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup hajat orang banyak. Selain itu pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, merupakan bentuk monopoli yang diakui oleh Undang-Undang;

- 2) Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, timbullah *monopoly by nature*, bentuk monopoli ini, dapat dilihat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada;
- 3) Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, timbullah *monopoly by license*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis ini yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.²⁸

2. Asas dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, Ditetapkan asas Demokrasi Ekonomi dan asas Keseimbangan. Artinya pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang menjadikan dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.²⁹

Didalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah untuk:³⁰

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamain adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

²⁸ Rachmadi Usman, 2022, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 84-85.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁰ Susanto, Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* E-ISSN: 2598-0955, Vol.3 No.2, November 2019

3. Pendekatan Yuridis Dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengaturan mengenai persaingan usaha ditetapkan melalui norma larangan, yang memiliki dua sifat, yaitu larangan yang bersifat per se illegality dan larangan yang bersifat rule of reason. Suatu ketentuan yang bersifat per se illegal tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang Undang-Undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat rule of reason memerlukan bukti atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tegas sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang ditandai dengan kata-kata “dilarang”.³²

Dalam Pendekatan rule of reason ini ditentukan bahwa meskipun suatu perbuatan itu telah memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, namun jika ternyata ada alasan objektif (alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Artinya, penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah menimbulkan praktek monopoli atau tidak.³³

4. Kegiatan Yang Dilarang

Pada dasarnya kegiatan adalah suatu aktifitas, usaha atau pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ditentukan mengenai rumusan apa yang dimaksud

³¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 94

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm. 99.

degan kegiatan sebagaimana halnya perbuatan. Oleh karena itu sebagaimana halnya perjanjian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Antimonopoli dapat dirumuskan bahwa kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁴

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17;
- 2) Kegiatan monopsoni sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
- 3) Kegiatan penguasaan pangsa pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19;
- 4) Kegiatan jual rugi/*dumping* sebagaimana diatur dalam Pasal 20;
- 5) Kegiatan manipulasi biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 21;
- 6) Kegiatan persengkokolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

5. Pengecualian Dari Larangan Dan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tidak semua tindakan dari pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian atau perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, juga mengadakan pengecualian berlakunya terhadap perbuatan atau perjanjian tertentu. Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah:

- a) Perbuatan dan/ atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan Perundang-Undangan; atau
- b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

³⁴ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 38.

- c) Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d) Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e) Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g) Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h) Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.”

F. Tinjauan Tentang Ritel

1. Ritel Secara Umum

Akar kata ritel berasal dari bahasa Prancis yaitu *Retallier* yang berarti memotong atau memecah suatu kuantitas dalam skala besar ke dalam kuantitas-kuantitas dengan skala yang lebih kecil. Sederhananya, dalam bahasa sehari-hari akar kata ritel dikenal dengan istilah eceran.³⁵ Bisnis ritel merupakan istilah yang kini lebih populer dibanding kata dengan pengertian yang sama yaitu perdagangan eceran, usaha eceran, atau perdagangan ritel. Dengan demikian pemakaian kata-kata tersebut dapat saling menggantikan satu dengan yang lain.³⁶

Berikut beberapa definisi tentang ritel:

1. Levy dan Weirtz dalam buku *Retailing Management* menyatakan bahwa ritel adalah suatu aktivitas bisnis yang menambahkan nilai barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk keperluan konsumsi personal ataupun keluarga³⁷
2. Kotler dan Amstrong dalam buku *Marketing Management*, ritel adalah aktivitas bisnis antara produsen dengan konsumen secara langsung tanpa perantara.³⁸

³⁵ Michael Adiwijaya, 2010, *8 Jurus Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3

³⁶ Tri Joko Utomo, *op.cit.*, hlm. 45.

³⁷ Michael Adiwijaya, *op.cit.*, hlm. 3.

³⁸ *Ibid.*, hlm.4.

3. Menurut Michael Adiwijaya, ritel adalah Aktivitas penjualan yang dilakukan secara langsung dari toko kepada konsumen tanpa melalui perantara dengan adanya sejumlah nilai tambah yang menyertai transaksi penjualan tersebut.³⁹
4. Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Yang dimaksud pribadi disini bukan hanya satu orang pembeli itu saja, tetapi juga mencakup orang-orang terdekatnya yang ikut menikmati sesuatu yang dibelinya.⁴⁰
5. Menurut Tri Joko Utomo, bisnis ritel adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang atau jasa, atau barang dan jasa, yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi bisnis secara langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dengan volume penjualan terutama atau lebih dari 50% dari konsumen akhir ini dan sebagian kecil dari pasar bisnis⁴¹
6. Berman & Evans mendefinisikan kata retail dalam kaitannya dengan retail management sebagai “*those business activities involved in the sale of goods and services to consumers for their personal, family, or household use*” atau keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga, atau rumah tangganya.⁴²
7. Menurut Foreign Agricultural Services, bisnis ritel adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, department store, butik dan lain-lain termasuk juga penjualan dengan sistem delivery service), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan.⁴³

Pelaku perdagangan eceran atau perusahaan perdagangan eceran disebut pengecer atau peritel. Seperti dinyatakan Kotler bahwa pengecer (retailer) adalah perusahaan bisnis yang menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, bukan usaha, konsumen itu.⁴⁴

Pembeli ritel atau eceran dalam kenyataannya tidak selalu hanya konsumen akhir, tetapi juga dari pasar bisnis yang melakukan pembelian untuk diolah atau dipasarkan kembali. Sesuai pendapat Basu Swastha, perdagangan eceran ini meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (bukan untuk keperluan bisnis). Namun

³⁹ *Ibid.*, hlm.4-5.

⁴⁰ Tri Joko Utomo, *op.cit.*, hlm. 46

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Marina L. Pandin, *Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern*, Economic Review, No. 215, Maret 2009, hlm. 1.

⁴⁴ Tri Joko Utomo, *op.cit.*, hlm. 46.

demikian tidak menutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai industri karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar.⁴⁵

Namun, batasan untuk dapat disebut sebagai pengecer tentu saja porsi terbesar usahanya tetap pada penjualan kepada konsumen akhir, bukan bisnis. Kotler walaupun mendefinisikan usaha eceran meliputi penjualan ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis, tetapi masih memberi peluang pembelian dari pasar bisnis. Hal ini nampak pada definisi Kotler bahwa Pengecer atau Toko Eceran adalah usaha bisnis yang volume penjualannya terutama berasal dari penjualan eceran. Kata 'terutama' menunjukkan volume penjualannya bisa berasal dari selain penjualan eceran, dengan kata lain bisa berasal dari pembelian bisnis.⁴⁶

Batasan volume penjualan kepada pasar bisnis agar perusahaan tetap dapat disebut peritel tidak ada ketentuan yang baku. Tetapi tidak lebih dari separoh total penjualan bila mengacu pada Davidson yang memberikan gambaran tentang bisnis retail sebagai "*business establishment that derives over 50% of its total sales volume to ultimate consumers whose motive of purchase is for personal or family use*" atau suatu institusi atau kegiatan bisnis yang lebih dari 50% dari total penjualannya merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang motivasi membelanjanya adalah untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.⁴⁷

2. Format Usaha Atau Jenis Usaha Ritel.

Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Perbedaan Ritel modern dan tradisional terletak pada karakteristik nya masing- masing yaitu:⁴⁸

- a) Pengaturan penataan produk. Usaha ritel modern memiliki penataan produk yang terbuka dan teratur sedangkan Usaha ritel tradisional umumnya menata produk

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Michael Adiwijaya, *op.cit*, hlm. 9-13.

yang laku (*fast moving product*) di tempat yang mudah terlihat dan produk yang kurang laku ditempatkan di bagian yang kurang terlihat. Selain itu produk tidak ditata dengan baik dan cenderung seenaknya sehingga konsumen harus bertanya terlebih dulu jika ingin mencari suatu produk sehingga mereka hanya akan membeli produk yang dicari saja.

- b) Harga yang tetap. Umumnya harga yang ditetapkan ritel modern bersifat tetap dan tidak dapat ditawar, kecuali terdapat program promosi atau pengurangan harga. Sedangkan pada ritel tradisional, konsumen-konsumen atau pelanggan setia, dapat melakukan tawar menawar harga dengan penjaga atau pemilik toko.
- c) Layanan mandiri. Ritel modern mengedepankan layanan mandiri (swalayan). Konsumen mencari produk yang akan dibeli dan kemudian membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Sedangkan ritel tradisional, penjaga toko atau pemilik toko selalu sedia melayani konsumen dan mencari produk sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen.
- d) Penggunaan teknologi. Ritel modern mengadopsi teknologi modern untuk mempermudah proses belanja dalam sebuah toko. Teknologi tersebut bisa dimulai dari yang paling sederhana seperti mesin *cash register*, *security tag*, hingga teknologi terkini seperti RFID (*radio frequency identification*). Inilah salah satu keunggulan ritel modern atas ritel tradisional yang umumnya terkendala oleh minimnya teknologi, selain faktor lain selain ketidakmampuan dalam memahami alias “gaptek”.
- e) Jaminan kenyamanan berbelanja. Karakteristik terakhir ritel modern adalah jaminan kenyamanan dalam berbelanja, yang dimulai dari kemudahan parkir saat konsumen datang, keramahan layanan, suasana yang nyaman (ruangan ber-AC dengan musik dan pencahayaan yang baik), banyaknya ragam pilihan produk, fasilitas modern dan bersih, serta penggunaan teknologi yang menjamin keakuratan.

Bisnis ritel atau perdagangan eceran dapat diperinci dalam beberapa klasifikasi berdasarkan ukuran, kepemilikan, operasional, dan sebagainya. Klasifikasi yang relatif mudah adalah membagi bisnis ritel menjadi dua kelompok besar, yaitu perdagangan eceran besar dan perdagangan eceran kecil. Termasuk dalam ritel besar adalah *specialty store*, *department store*, *supermarket*, *discount house*, *hypermarket*, *general store* dan *chain store*.

Ritel kecil terbagi menjadi perdagangan eceran berpangkalan dan perdagangan eceran tidak berpangkalan. Perdagangan eceran berpangkalan kemudian dibagi lagi menjadi berpangkalan tetap (misalnya kios, depot, warung), berpangkalan tidak tetap

(misalnya pedagang kaki lima, pasar sore), dan, pakai alat (roda dorong, pedati, alat pikul).⁴⁹

Regulasi pemerintah mengenai bisnis ritel berada dalam arus pemikiran seperti pada umumnya karena cenderung menggunakan pendekatan yang membatasi bisnis ritel hanya pada *in-store retailing*. Termasuk dalam memberikan batasan mengenai ritel tradisional dan ritel modern. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan batasan pasar tradisional dan toko modern dalam pasal 1 sebagai berikut:

- 1) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
- 2) Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Batasan Toko Modern ini dipertegas di Pasal 3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut:
 - a) Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b) Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c) Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d) Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - e) Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).⁵⁰


Batasan pasar tradisional diatas nampak kurang mewakili pengertian ritel tradisional secara utuh. Karena, berbeda dengan batasan toko modern yang terperinci mulai dari bentuk yang terkecil (minimarket) hingga yang terbesar (hypermarket), batasan pasar tradisional hanya menjelaskan adanya tempat yang luas (atau cukup luas) untuk melokalisasi toko, kios, dan petakpetak, sebagai tempat usaha milik para pedagang dan tempat masyarakat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.⁵¹

⁴⁹ Tri Joko Utomo, *op.cit*, hlm. 47

⁵⁰ Tri Joko Utomo, *Op.Cit*, hlm. 124.

⁵¹ *Ibid.*,

Oleh karena itu, bila menggunakan klasifikasi bentuk ritel dalam mengkaji persaingan ritel tradisional dan ritel modern, agar berimbang dengan batasan toko modern yang terperinci dalam berbagai ukuran, maka perlu ditambahkan jenis ritel ukuran-ukuran kecil dalam ritel tradisional seperti toko, kios, dan warung yang tidak berada dalam lokasi pasar. Persaingan antara ritel tradisional dan ritel modern terjadi antara jenis ritel dalam ukuran yang kurang lebih sama: minimarket dengan toko dan kios di sekitarnya; pasar tradisional dengan supermarket atau hypermarket.⁵²



G. Tinjauan Tentang UMKM

1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pasal 1 angka 1 sampai angka 3 menyebutkan bahwa pengertian UMKM dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:


Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha

⁵² *Ibid.*, hlm. 124-125.

kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵³



2. Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia

Istilah kewirausahaan sendiri yang berasal dari terjemahan *entrepreneurship*, dapat diartikan sebagai “*the backbone of economy*” yaitu syaraf pusat perekonomian suatu bangsa atau “*tailbone of economy*” atau pusat pengendali perekonomian suatu bangsa.⁵⁴

⁵³ Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia: perspektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar, 2016. hlm 112-114.

⁵⁴ Mahendra Surya H, *Entrepreneurship (Theory)* (online), [http://mahendra-s-hfpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432-UmumEntrepreneurship%20\(Theory\).html](http://mahendra-s-hfpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432-UmumEntrepreneurship%20(Theory).html), diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 18.40 WIB, 2012.

Tidak hanya dinegara-negara maju, dinegara berkembang Usaha Kecil Menengah konsistensi istilah UMKM memiliki peranan penting dalam memberi kontribusi positif terhadap penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial berupa: ⁵⁵

- a. Tingginya tingkat kemiskinan
- b. Besarnya jumlah pengangguran terutama digolongkan masyarakat berpendidikan rendah
- c. Ketimpangan distribusi pendapatan
- d. Proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan
- e. Serta masalah urbanisasi dengan segala dampak negatifnya.

Selain itu pada saat krisis UMKM terbukti senantiasa eksis dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan:

1. Sebagian besar UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi. Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada nonbanking financing dalam aspek pendanaan usaha, hal ini terjadi karena akses UMKM pada fasilitas perbankan sangat terbatas.
2. Pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang dan jasa tertentu saja.
Usaha kecil memiliki arti strategis secara khusus pada perekonomian karena: ⁵⁶
3. Dalam banyak pengerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak tergantung pada perusahaan-perusahaan kecil karena jika dikerjakan sendiri oleh perusahaan besar maka marginnya menjadi tidak ekonomis.
4. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi alam masyarakat.

Dampak sosio-ekonomis dari adanya usaha kecil yaitu:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas hidup
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan
4. Memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional
5. Meningkatkan kesejahteraan pemerintah melalui program pemerintah seperti pajak. ⁵⁷

⁵⁵ Kontribusi Usaha Kecil dinegara maju, misalnya Amerika Serikat menurut catatan US Small Business Administration (SBA), usaha kecil dinegara tersebut telah berhasil menyerap 58% tenaga kerja dan 40% SDP AS disumbang dari usaha kecil.

⁵⁶ Subanar Harimurti, 2001, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, hlm 8.

⁵⁷ Tri Siwi Agustina, 2015, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha dan UMK di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 5-6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Di Kota Padang

1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum UMKM Di Kota Padang

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Hal ini menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat. Dengan memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang tanpa tertekan oleh dominasi bisnis ritel besar, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi bagi warga negara, yang pada gilirannya mendukung pemenuhan hak-hak dasar yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks ini, UMKM merupakan salah satu sumber penghidupan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan. UMKM tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah

adalah dengan mengatur pembatasan bisnis ritel, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Usaha Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pembatasan bisnis ritel, khususnya terkait jarak antara toko ritel modern dengan toko ritel tradisional atau fasilitas umum tertentu, bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara ritel modern dan UMKM ritel tradisional. Persaingan yang tidak sehat dapat mengancam kelangsungan hidup UMKM ritel tradisional, yang pada akhirnya akan berdampak pada hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan manifestasi dari prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah memiliki peran yang lebih aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal perlindungan dan pemberdayaan UMKM.⁵⁸ Sementara itu, Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa perlindungan terhadap UMKM merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.⁵⁹

Pengaturan pembatasan bisnis ritel dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat bagi UMKM. Dalam implementasinya, pengaturan pembatasan bisnis ritel tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, tetapi juga pada tingkat daerah, seperti Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2021

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010., Hlm. 243.

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006., Hlm.

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Usaha Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan ruang bagi UMKM di daerah-daerah untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Dengan demikian, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi pemerintah untuk mengatur pembatasan bisnis ritel dalam rangka melindungi dan memberdayakan UMKM. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan dan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Padang, untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM.

Dalam UU UMKM, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi UMKM, antara lain: Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi, dan dukungan kelembagaan."

Berdasarkan pasal ini, Pemerintah Kota Padang memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan dan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi UMKM di wilayahnya. Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi."

Pasal ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Padang untuk memberikan fasilitas dan dukungan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pasal 21 mengatur mengenai pemberdayaan UMKM, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan UU UMKM tersebut, Pemerintah Kota Padang memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerbitkan peraturan atau kebijakan yang bertujuan melindungi dan memberdayakan UMKM di wilayahnya.

Salah satu contoh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Usaha Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Walikota ini mengatur pembatasan jarak pembukaan toko ritel modern dari toko ritel tradisional atau fasilitas umum tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi UMKM ritel tradisional dari persaingan yang tidak sehat dengan ritel modern. Dengan adanya perlindungan seperti ini, UMKM ritel tradisional di Kota Padang dapat terlindungi dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga dapat mengeluarkan kebijakan lain yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM, seperti pemberian bantuan

permodalan, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU UMKM, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi UMKM di Kota Padang. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi landasan hukum yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM di wilayahnya. Undang-undang ini memberikan mandat dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan fasilitas, dan memberdayakan UMKM secara menyeluruh dan berkesinambungan.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek perdagangan di Indonesia, termasuk perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UU Perdagangan mengandung beberapa ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung dan melindungi pelaku UMKM. Beberapa poin penting termasuk:

1. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan dalam Perdagangan

Pasal 6 UU Perdagangan mengatur bahwa kebijakan perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Hal ini mencakup UMKM yang sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan

usaha besar. Perlindungan ini memastikan bahwa UMKM mendapatkan kesempatan yang adil dalam persaingan perdagangan.

2. Fasilitas Akses Pasar

Pasal 30 hingga 34 UU Perdagangan mengatur tentang fasilitasi perdagangan, termasuk akses pasar bagi pelaku UMKM. Pemerintah diharapkan menyediakan informasi pasar, membantu dalam promosi, dan memfasilitasi partisipasi UMKM dalam pameran dagang baik di dalam maupun luar negeri. Langkah-langkah ini sangat penting untuk membantu UMKM di kota Padang memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan daya saing.

3. Penguatan Sistem Distribusi

UU Perdagangan juga mengatur tentang penguatan sistem distribusi barang dan jasa (Pasal 20 hingga 29). Dengan distribusi yang lebih efisien dan terstruktur, UMKM dapat lebih mudah menjangkau konsumen dan mengurangi biaya logistik. Di kota Padang, ini berarti UMKM dapat lebih efektif mengirimkan produk mereka ke berbagai daerah, sehingga meningkatkan omset dan profitabilitas.

4. Perlindungan Konsumen

Pasal 65 hingga 68 mengatur tentang perlindungan konsumen, yang secara tidak langsung juga melindungi UMKM. Dengan adanya kepercayaan dari konsumen terhadap produk UMKM, mereka dapat membangun reputasi yang baik dan memperluas basis pelanggan. UMKM di Padang yang mematuhi standar perlindungan konsumen ini akan mendapatkan keuntungan dari loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

5. Pengembangan Kemampuan dan Daya Saing

Pasal 54 hingga 57 membahas tentang pengembangan kemampuan usaha dan daya saing, yang mencakup pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan akses ke teknologi. Dukungan ini membantu UMKM di Padang untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional mereka, sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar.

d. **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki keterkaitan yang signifikan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada UMKM.

Pasal 106 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha perdagangan besar dan menengah untuk bermitra dengan UMKM. Kemitraan ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk kemitraan lain. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar dengan UMKM.

Pasal 93 huruf a menekankan pentingnya kemitraan yang berkeadilan. Pelaku usaha perdagangan besar dan menengah dilarang memanfaatkan kemitraan untuk menguasai UMKM mitra usahanya. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan UMKM dalam hubungan kemitraan. Pasal 118 mengatur tentang fasilitasi kemitraan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Fasilitasi ini dapat berupa pemberian insentif, pembinaan teknis, pendampingan, atau bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya kemitraan yang efektif antara pelaku usaha besar dengan UMKM.

Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur tentang kewajiban pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk menyediakan tempat usaha bagi UMKM. Penyediaan tempat usaha ini harus mempertimbangkan lokasi strategis dan mudah diakses oleh konsumen.⁴ Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya di lokasi yang strategis.

Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur tentang pembatasan waktu operasional dan lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pembatasan ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, usaha mikro, dan usaha kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan usaha UMKM. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur tentang kewajiban pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk memprioritaskan pasokan barang dari UMKM. Selain itu, pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga

diwajibkan untuk membina UMKM agar dapat menjadi pemasok yang andal. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasokan ritel modern.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Pembelian Dan Toko Swalayan

Pasal 2 mengatur tentang pembatasan jumlah dan luasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan jumlah dan luas maksimal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi daerah, aksesibilitas wilayah, dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur, serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan ritel modern yang tidak terkendali yang dapat mengancam keberadaan UMKM.

Pasal 3 mengatur tentang penentuan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengatur jarak tersebut dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi daerah, aksesibilitas wilayah, dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM. Pengaturan jarak ini bertujuan untuk melindungi Pasar Rakyat dan UMKM dari persaingan langsung dengan Toko Swalayan.

Pasal 4 dan Pasal 6 mengatur tentang pembatasan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengatur waktu operasional dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi

masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM. Pembatasan waktu operasional ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM untuk beroperasi tanpa harus bersaing langsung dengan ritel modern sepanjang waktu.

Pasal 7 mengatur tentang kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk menyediakan tempat usaha bagi UMKM. Penyediaan tempat usaha ini harus mempertimbangkan lokasi yang strategis. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya di lokasi yang strategis dalam Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 9 mengatur tentang kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk bermitra dengan UMKM. Kemitraan ini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasokan ritel modern.

Pasal 8 mengatur tentang pembinaan dan pengembangan UMKM oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pembinaan dan pengembangan ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan usaha, peningkatan kualitas teknologi, kemampuan produksi, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

f. Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan

Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan memuat beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM dari ancaman usaha ritel modern. Pasal 9

dari peraturan tersebut mengatur tentang pembatasan jam operasional toko modern. Toko modern diwajibkan untuk beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat, sementara pada hari Sabtu dan Minggu diperbolehkan beroperasi dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama toko kelontong tradisional, untuk tetap dapat bersaing dengan toko modern.

Selanjutnya, Pasal 5 mengatur tentang kewajiban toko modern untuk menyediakan ruang usaha bagi UMKM. Toko modern dengan luas lantai penjualan lebih dari 400 meter persegi diwajibkan untuk menyediakan ruang usaha dalam bentuk tempat usaha yang diperuntukkan bagi UMKM sebesar 10% dari luas lantai penjualan toko modern. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya di lokasi yang strategis.

Pasal 12 mengatur tentang kemitraan antara toko modern dengan UMKM. Toko modern diwajibkan untuk melakukan kemitraan dengan UMKM dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasokan dan meningkatkan akses mereka terhadap pasar yang lebih luas.

Pasal 17 mengatur tentang pembatasan jenis barang yang dapat dijual oleh toko modern. Toko modern dilarang menjual produk segar dalam bentuk curah, seperti sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan produk olahan segar lainnya. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pasar tradisional dan pedagang kecil yang umumnya menjual produk-produk tersebut. Terakhir, Pasal 20 mengatur tentang sanksi administratif bagi toko modern yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin

usaha, hingga pencabutan izin usaha. Adanya sanksi ini memperkuat perlindungan hukum terhadap UMKM dengan memastikan kepatuhan toko modern terhadap peraturan yang berlaku.

2. Perlindungan UMKM Di Kota Padang

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini menggarisbawahi perlunya negara untuk melindungi sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari perekonomian nasional dan sumber penghidupan bagi banyak orang, khususnya Pasal 33 yang menekankan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional, kita dapat melihat bahwa keberadaan toko modern yang terlalu dekat dengan UMKM berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi lokal.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memperkuat perlunya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, termasuk dalam hal persaingan usaha. Dalam konteks ini, jarak 20 meter antara toko modern dan UMKM dapat dianggap terlalu dekat dan berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM di sektor perdagangan. Keberadaan toko modern yang terlalu dekat dengan UMKM dapat dianggap sebagai tantangan dalam upaya pemberdayaan.

Sementara itu, PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur lebih lanjut tentang pembatasan waktu operasional dan lokasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Peraturan ini menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat serta UMKM dalam penentuan lokasi toko modern. Permen Dalam Negeri No. 23

Tahun 2021 memberikan pedoman yang lebih spesifik terkait pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Peraturan ini menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan jarak antara pusat pembelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang jumlah UMKM yang berada Di Kota Padang sebanyak 4089 UMKM, yang terdiri atas berbagai jenis usaha, sedangkan swalayan berjumlah 523 swalayan yang tersebar di wilayah Kota Padang.⁶⁰

Dalam kasus di Jalan Raya Alai Timur, jarak 20 meter mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Terakhir, Peraturan Walikota Padang No. 11 Tahun 2021 seharusnya memberikan aturan yang lebih spesifik terkait jarak minimal antara toko modern dan UMKM di Kota Padang. Jika peraturan ini menetapkan jarak minimal lebih dari 20 meter, maka keberadaan toko-toko modern tersebut dapat dianggap melanggar peraturan lokal.

Hal ini terlihat dari berdampaknya UMKM khususnya pada omset yang menurun yang mengakibatkan karna beralihnya konsumen ke swalayan yang jaraknya sangat dekat dengan UMKM.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pusat perbelanjaan modern dan swalayan yang berjarak hanya 20 meter dari toko UMKM berpotensi melanggar semangat perlindungan UMKM yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan dampak Serius kehadiran swalayan besar terhadap kelangsungan usaha UMKM di area tersebut. Pemerintah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Fitria Riza A.M.d, Fungsional perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Padang, pada tanggal 6 Mai 2024 pukul 13.52.

Kota Padang perlu meninjau kembali izin operasional toko-toko modern tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk melindungi kelangsungan usaha UMKM di sekitarnya, seperti relokasi, pembatasan jam operasional, atau pembatasan jenis produk yang dijual. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan UMKM, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengaruh Sektor UMKM Terhadap Bisnis Ritel Di Kota Padang Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

1. Perspektif Hukum

Pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika ditinjau dari perspektif hukum, memiliki dimensi yang kompleks dan multifaset. Kerangka hukum yang mengatur interaksi antara UMKM dan bisnis ritel di Kota Padang tidak hanya mencakup peraturan daerah setempat, tetapi juga terkait erat dengan perundang-undangan nasional dan bahkan kebijakan ekonomi makro.

Pada tingkat nasional, landasan hukum utama yang mengatur keberadaan dan pemberdayaan UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini memberikan definisi dan klasifikasi UMKM, serta mengatur hak dan kewajiban pelaku UMKM. Dalam konteks Kota Padang, implementasi undang-undang ini terlihat dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Menurut data dari dinas tersebut, pada tahun 2023, terdapat lebih dari 75.000 unit UMKM yang terdaftar di Kota Padang, meningkat 15% dibandingkan lima tahun

sebelumnya.⁶¹ Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan panduan lebih rinci mengenai pemberdayaan UMKM, termasuk dalam hal kemitraan dengan usaha besar.

Dalam konteks Kota Padang, implementasi peraturan ini terlihat dari adanya kemitraan antara UMKM lokal dengan bisnis ritel modern. Sebagai contoh, menurut laporan Dinas Perdagangan Kota Padang, pada tahun 2023, sekitar 30% produk yang dijual di gerai ritel modern di kota Padang berasal dari UMKM lokal.⁶² Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi landasan hukum utama yang mengatur interaksi antara UMKM dan bisnis ritel modern. Perda ini, antara lain, mengatur tentang zonasi dan jarak minimal antara pasar tradisional dengan toko modern, serta kewajiban toko modern untuk bermitra dengan UMKM lokal.

Implementasi perda ini telah memberikan dampak signifikan. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, sejak diberlakukannya perda tersebut hingga tahun 2023, jumlah kemitraan antara UMKM dan bisnis ritel modern meningkat sebesar 40%.⁶³

Aspek hukum lain yang mempengaruhi interaksi UMKM dan bisnis ritel di Kota Padang adalah regulasi terkait perizinan usaha. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS), proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana dan cepat. Hal ini

⁶¹ Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, "*Laporan Perkembangan UMKM Kota Padang 2023*" <https://diskopukm.padang.go.id/laporan/umkm-2023> di akses Pada 10 Juni 2024

⁶² Dinas Perdagangan Kota Padang, "*Laporan Tahunan Perkembangan Ritel Modern 2023*" <https://disdag.padang.go.id/laporan/ritel-modern-2023> di akses Pada 10 Juni 2024

⁶³ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, "*Evaluasi Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015*" <https://disdag.padang.go.id/> di akses Pada 10 Juni 2024

berdampak positif bagi UMKM di Kota Padang. Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, sejak implementasi sistem OSS pada tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan sebesar 25% dalam jumlah UMKM yang memiliki izin usaha resmi⁶⁴.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memiliki implikasi signifikan terhadap interaksi UMKM dan bisnis ritel di Kota Padang. Undang-undang ini mewajibkan semua pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menjamin kualitas produk dan layanan mereka. Implementasi undang-undang ini di Kota Padang terlihat dari adanya program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Menurut laporan dinas tersebut, pada tahun 2023, 85% produk UMKM yang dijual di gerai ritel modern di Kota Padang telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Aspek hukum lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi terkait persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat antara UMKM dan bisnis ritel besar. Di Kota Padang, implementasi undang-undang ini terlihat dari adanya pembatasan jumlah gerai ritel modern dalam satu wilayah tertentu, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, hingga tahun 2023, rasio jumlah gerai ritel modern terhadap jumlah penduduk di kota ini masih berada dalam batas yang ditetapkan oleh peraturan, yaitu 1:5000.⁶⁵

Dalam hal perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib

⁶⁴ DPMPTSP Kota Padang, "*Laporan Perkembangan Perizinan Usaha 2019-2023*" <https://web.dpmptsp.padang.go.id/> di akses Pada 10 Juni 2024

⁶⁵ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, "*Pemetaan Gerai Ritel Modern 2023*" <https://padang.go.id/dinas-tenaga-kerja-dan-perindustrian> di akses Pada 10 Juni 2024

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu memberikan insentif berupa tarif pajak final 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini berdampak positif bagi UMKM di Kota Padang. Menurut data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, sejak diberlakukannya peraturan ini hingga tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 30% dalam jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak.⁶⁶

Aspek hukum ketenagakerjaan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap interaksi UMKM dan bisnis ritel di Kota Padang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Meskipun UMKM seringkali memiliki fleksibilitas lebih dalam hal ketenagakerjaan, mereka tetap harus mematuhi standar minimum yang ditetapkan undang-undang. Di Kota Padang, implementasi undang-undang ini terlihat dari adanya program pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Menurut laporan dinas tersebut, pada tahun 2023, 75% UMKM di Kota Padang telah memenuhi standar ketenagakerjaan yang ditetapkan.

Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk UMKM. Di Kota Padang, implementasi undang-undang ini terlihat dari meningkatnya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merek dan hak cipta produk mereka. Menurut data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, hingga tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 40% dalam jumlah

⁶⁶ KPP Pratama Padang, "*Laporan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2023*" <http://pajak.go.id/id/kpp-pratama-padang-satu> di akses Pada 10 Juni 2024

pendaftaran merek dan hak cipta dari UMKM Kota Padang dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Aspek hukum lain yang mempengaruhi interaksi UMKM dan bisnis ritel di Kota Padang adalah regulasi terkait standardisasi produk. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mewajibkan produk-produk tertentu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagi UMKM di Kota Padang, implementasi undang-undang ini membawa tantangan sekaligus peluang. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, hingga tahun 2023, 40% produk UMKM yang dijual di gerai ritel modern di kota ini telah memiliki sertifikasi SNI.⁶⁷

Dalam konteks pengembangan ekonomi digital, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) 2017-2019 memberikan landasan hukum bagi pengembangan *e-commerce* di Indonesia. Di Kota Padang, implementasi peraturan ini terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan platform *e-commerce*. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat, pada tahun 2023, 45% UMKM di Kota Padang telah memanfaatkan platform *e-commerce* atau media sosial untuk memasarkan produk mereka.⁶⁸

Aspek hukum terkait perlindungan data juga menjadi semakin relevan dalam interaksi UMKM dan bisnis ritel di era digital. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum disahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah memberikan panduan mengenai perlindungan data konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi

⁶⁷ *Op., Cit.* UMKM Kota Padang.

⁶⁸ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat, "Survei Pemanfaatan E-commerce dan Media Sosial oleh UMKM di Kota Padang," 2023. <https://www.bi.go.id/id/Kantor-Perwakilan-Provinsi-Sumatera-Barat.aspx> di akses Pada 10 Juni 2024

UMKM di Kota Padang yang mulai memasuki ranah e-commerce, kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi semakin penting. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM. Di Kota Padang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi undang-undang ini terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang memanfaatkan pembiayaan syariah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Sumatera Barat, hingga tahun 2023, 35% UMKM di Kota Padang telah memanfaatkan pembiayaan syariah.⁶⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika ditinjau dari perspektif hukum, sangat kompleks dan multidimensi. Berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, telah membentuk kerangka hukum yang mengatur interaksi antara UMKM dan bisnis ritel. Implementasi kerangka hukum ini di Kota Padang telah memberikan dampak signifikan, mulai dari peningkatan jumlah kemitraan antara UMKM dan bisnis ritel modern, peningkatan standar kualitas produk UMKM, hingga peningkatan adopsi teknologi digital oleh UMKM. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi berbagai regulasi tersebut. Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat secara efektif mendukung pertumbuhan sektor UMKM sekaligus menjaga keseimbangan dengan perkembangan bisnis ritel modern di Kota Padang.

⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Sumatera Barat, "*Laporan Pemanfaatan Pembiayaan Syariah oleh UMKM di Kota Padang*," 2023. <https://ojk.go.id/id/media/ojk-tv/detail-video.aspx?id=68> di akses Pada 10 Juni 2024

2. Prespektif Ekonomi

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Dengan populasi sekitar 950.000 jiwa pada tahun 2023, kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang signifikan di Sumatera Barat. Dalam konteks ini, interaksi antara sektor UMKM dan bisnis ritel menjadi sangat penting dalam membentuk lanskap ekonomi kota. Sektor UMKM di Kota Padang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 75.000 unit UMKM yang beroperasi di kota ini. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2018, mengindikasikan pertumbuhan yang stabil dalam sektor ini.⁷⁰

UMKM di Kota Padang bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa, mencerminkan keragaman ekonomi lokal. Di sisi lain, bisnis ritel di Kota Padang juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Dinas Perdagangan Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah gerai ritel modern di kota ini mencapai 350 unit pada tahun 2023, meningkat dari 280 unit pada tahun 2018.⁷¹ Pertumbuhan ini mencakup berbagai format ritel, mulai dari minimarket, supermarket, hingga pusat perbelanjaan berskala besar.

Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek ekonomi dan sosial yang saling terkait.

⁷⁰ Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, "*Laporan Perkembangan UMKM Kota Padang 2018-2023*," 2023. <https://databaseukm.diskop.padang.go.id/> di akses Pada 10 Juni 2024

⁷¹ Dinas Perdagangan Kota Padang, "*Laporan Perkembangan Gerai Ritel Modern di Kota Padang 2018-2023*," 2023. <https://disdag.padang.go.id/> di akses Pada 10 Juni 2024

Secara teoritis, UMKM berperan penting dalam perekonomian lokal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.⁷²

Di Kota Padang, UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini secara langsung berdampak pada daya beli konsumen, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja bisnis ritel. Indikator penilaian pengaruh UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor UMKM menyumbang sekitar 60% dari total PDRB kota Padang.⁷³ Kedua, tingkat penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Tercatat bahwa lebih dari 70% angkatan kerja di Kota Padang terserap di sektor UMKM pada tahun yang sama.⁷⁴ Ketiga, pertumbuhan jumlah UMKM di Kota Padang, yang menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, mengalami peningkatan sebesar 15% per tahun dalam lima tahun terakhir.⁷⁵ Pengaruh UMKM terhadap bisnis ritel juga dapat dilihat dari aspek rantai pasok. Banyak UMKM di Kota Padang yang menjadi pemasok produk-produk lokal untuk bisnis ritel, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, hingga produk fashion. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung antara UMKM dan bisnis ritel.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) cabang Sumatera Barat pada tahun 2022, sekitar 30% produk makanan

⁷² Tambunan, T., Recent Evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia, *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 9 (1). 2019, Hlm.1-15

⁷³ Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). *Statistik Daerah Kota Padang 2024*. <https://padangkota.bps.go.id/> di akses Pada 10 Juni 2024

⁷⁴ Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. (2024). *Laporan Ketenagakerjaan Kota Padang 2023*. <https://padang.go.id/dinas-tenaga-kerja-dan-perindustrian> di akses Pada 10 Juni 2024

⁷⁵ Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. (2024). *Perkembangan UMKM Kota Padang 2019-2023*. <https://databaseukm.diskop.padang.go.id/> di akses Pada 10 Juni 2024

dan minuman yang dijual di gerai ritel modern di Kota Padang berasal dari UMKM lokal.⁷⁶ Hal ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara kedua sektor tersebut.

Pengaruh UMKM terhadap bisnis ritel juga terlihat dari aspek inovasi produk. UMKM di Kota Padang dikenal dengan kreativitas mereka dalam menghasilkan produk-produk unik yang mencerminkan kearifan lokal. Kehadiran produk-produk ini di gerai ritel modern tidak hanya memperkaya variasi produk yang tersedia bagi konsumen, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi bisnis ritel dalam hal diferensiasi produk. Sebagai contoh, keripik balado dan rendang kemasan yang diproduksi oleh UMKM lokal telah menjadi produk unggulan di banyak gerai ritel modern di Kota Padang.

Pengaruh positif UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang juga terlihat dari meningkatnya omzet bisnis ritel. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) cabang Sumatera Barat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan omzet bisnis ritel di Kota Padang sebesar 8% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar dikaitkan dengan pertumbuhan sektor UMKM.⁷⁷

Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh ini bukan tanpa tantangan. Persaingan antara UMKM dan bisnis ritel modern kadang-kadang menimbulkan ketegangan, terutama dalam hal pangsa pasar. Persaingan antara UMKM dan bisnis ritel modern di Kota Padang, khususnya di kawasan Jalan Raya Alai Timur No. 55, Kelurahan Alai

⁷⁶ Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) cabang Sumatera Barat, "Survei Kontribusi UMKM Lokal dalam Produk Makanan dan Minuman di Gerai Ritel Modern Kota Padang," 2022. <https://www.aprindo.org/> di akses Pada 10 Juni 2024

⁷⁷ Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Cabang Sumatera Barat. (2024). *Laporan Tahunan Kinerja Ritel Sumatera Barat 2023*. <https://www.aprindo.org/> diakses Pada 10 Juni 2024

Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam lanskap ekonomi kota.

Keberadaan pusat perbelanjaan modern dan swalayan seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan di area ini telah menciptakan tantangan signifikan bagi UMKM setempat. Ketegangan yang muncul terutama berkaitan dengan persaingan pangsa pasar, di mana bisnis ritel modern dengan modal besar dan manajemen profesional seringkali mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif dan variasi produk yang lebih luas dibandingkan dengan UMKM tradisional.

Dampak dari kehadiran ritel modern ini terhadap UMKM di Kota Padang cukup terasa. Banyak pelaku UMKM melaporkan penurunan omzet yang signifikan sejak munculnya swalayan-swalayan tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang pada tahun 2023, sekitar 60% UMKM di kawasan ini mengalami penurunan pendapatan rata-rata sebesar 30% dalam dua tahun terakhir.⁷⁸ Penurunan ini sebagian besar dikaitkan dengan pergeseran preferensi konsumen ke ritel modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja dan harga yang lebih bersaing.

Namun, situasi ini juga telah mendorong inovasi di kalangan UMKM. Beberapa pelaku usaha di Kota Padang telah mulai mengadopsi strategi baru untuk mempertahankan daya saing mereka. Misalnya, beberapa toko kelontong tradisional telah beralih ke model bisnis yang lebih spesifik, fokus pada produk-produk lokal atau layanan yang tidak tersedia di swalayan besar. Ada juga UMKM yang mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka, seperti bergabung dengan layanan pengantaran makanan online atau membuka toko online.

⁷⁸ Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, "*Laporan Survei Dampak Ekonomi terhadap UMKM Kota Padang 2021-2023*," 2023, <https://dinkop-ukm.padang.go.id/laporan/survei-dampak-ekonomi-umkm-2023> di akses pada 10 juni 2024

Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM, telah berupaya untuk menjembatani kesenjangan ini. Program-program pelatihan manajemen bisnis dan bantuan modal untuk UMKM telah diintensifkan, terutama di kawasan yang terdampak langsung oleh kehadiran ritel modern. Selain itu, regulasi zonasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk membatasi ekspansi ritel modern yang berlebihan dan melindungi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Meskipun tantangan masih ada, beberapa UMKM di kawasan Jalan Raya Alai Timur telah menunjukkan ketahanan yang mengesankan.

Dengan memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal layanan personal dan pengetahuan lokal, beberapa UMKM bahkan telah berhasil menciptakan *niche market* yang tidak dapat diisi oleh ritel modern. Sebagai contoh, sebuah toko rempah-rempah tradisional di area ini telah berhasil mempertahankan pelanggan setianya dengan menawarkan campuran rempah khas Minang yang tidak tersedia di swalayan besar. Keberadaan pusat perbelanjaan modern seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan di Kota Padang memang telah mengubah dinamika bisnis lokal.

Namun, situasi ini juga telah menciptakan peluang bagi UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi. Dengan dukungan pemerintah dan strategi yang tepat, UMKM di kawasan ini memiliki potensi untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan dengan ritel modern. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan UMKM untuk memanfaatkan keunikan mereka, beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen, dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Meski demikian, pemerintah Kota Padang telah berupaya untuk menciptakan sinergi antara kedua sektor ini melalui program-program pemberdayaan UMKM dan regulasi yang mendukung pertumbuhan seimbang antara UMKM dan bisnis ritel

modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM memiliki pengaruh yang signifikan dan terukur terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengaruh ini terlihat dari kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, rantai pasok, serta didukung oleh regulasi yang ada. Meskipun terdapat tantangan, sinergi antara UMKM dan bisnis ritel tetap menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

C. Pelaksanaan Peraturan Jarak Antara Pelaku Bisnis Ritel Dengan Pelaku UMKM Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

1. Pelaksanaan Secara Umum di Indonesia

Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menjadi landasan hukum terbaru yang mengatur berbagai aspek dalam sektor perdagangan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai jarak antara pelaku bisnis ritel modern dengan UMKM.

Dalam konteks historis, regulasi mengenai jarak ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya, aturan serupa telah ada dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun, PP Nomor 29 Tahun 2021 hadir untuk menyempurnakan dan mengadaptasi regulasi tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi terkini.

Salah satu poin krusial dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 adalah penekanan pada pentingnya zonasi dan pengaturan jarak antara toko modern dengan pasar rakyat atau toko/warung di wilayah setempat. Meskipun tidak menyebutkan angka spesifik untuk

jarak minimal, peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai zonasi dan jarak tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Implementasi peraturan ini di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014 menetapkan jarak minimal 500 meter antara minimarket waralaba dengan pasar tradisional. Sementara itu, di Kota Bandung, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 mengatur jarak minimal 500 meter antara pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

Penerapan peraturan jarak ini memiliki tujuan utama untuk melindungi keberadaan UMKM dan pasar tradisional dari persaingan yang tidak seimbang dengan ritel modern. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2020, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61,07%, dengan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional.⁷⁹ Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, sekaligus menjelaskan urgensi perlindungan terhadap sektor ini.

Namun, implementasi peraturan jarak ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum yang konsisten. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada tahun 2021, masih ditemukan banyak kasus di mana ritel modern beroperasi dalam jarak yang lebih dekat dari yang diatur, terutama di kota-kota besar.

⁷⁹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "*Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2019 - 2020*," 2021, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> di akses pada 10 juni 2024

Tantangan lain muncul dari perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan maraknya e-commerce dan layanan pengantaran online, konsep jarak fisik antara ritel dan konsumen menjadi semakin kabur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peraturan jarak dalam konteks ekonomi digital.

Di sisi lain, beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan peraturan ini. Sebagai contoh, di Kota Surabaya, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan telah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ritel modern dan kelangsungan usaha UMKM. Data dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya peraturan tersebut, pertumbuhan UMKM di kota ini meningkat rata-rata 7% per tahun.⁸⁰

Pelaksanaan peraturan jarak ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menerapkan peraturan jarak secara konsisten mengalami peningkatan omzet UMKM sebesar rata-rata 15% dalam tiga tahun terakhir.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa ketika diterapkan dengan baik, peraturan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.

Namun, perlu dicatat bahwa peraturan jarak bukanlah satu-satunya solusi untuk melindungi UMKM. PP Nomor 29 Tahun 2021 juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui berbagai program pelatihan, akses permodalan, dan

⁸⁰ Dinas Perdagangan Kota Surabaya, "*Laporan Pertumbuhan UMKM Kota Surabaya 2018-2023*," 2023. <https://perdagangan.surabaya.go.id/laporan-pertumbuhan-umkm-2023> di akses pada 10 juni 2024

⁸¹ Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, "*Dampak Peraturan Jarak terhadap Pertumbuhan Omzet UMKM di Indonesia*," 2022. <https://www.lpem.org/reports/dampak-peraturan-jarak-umkm-2022.pdf> di akses pada 10 juni 2024

fasilitasi pemasaran. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM secara komprehensif.

Dalam konteks global, pengaturan jarak antara ritel modern dan UMKM bukanlah praktik yang unik di Indonesia. Negara-negara lain juga menerapkan kebijakan serupa dengan berbagai variasi. Sebagai contoh, di Thailand, pemerintah menerapkan kebijakan zonasi yang ketat untuk melindungi pedagang kecil dari ekspansi hypermarket. Sementara itu, di Prancis, Undang-Undang Royer membatasi pembukaan toko besar untuk melindungi pedagang kecil.

Meskipun demikian, beberapa kritik muncul terhadap penerapan peraturan jarak ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa regulasi semacam ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan membatasi pilihan konsumen. Studi yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies pada tahun 2021 menunjukkan bahwa di beberapa daerah, pembatasan ritel modern justru berdampak pada kenaikan harga barang konsumsi hingga 10%.⁸²

Menanggapi berbagai tantangan dan kritik tersebut, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap implementasi PP Nomor 29 Tahun 2021. Kementerian Perdagangan, misalnya, telah membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan peraturan ini di berbagai daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam evaluasi tersebut adalah fleksibilitas dalam penerapan aturan jarak. Beberapa daerah telah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel, di mana jarak antara ritel modern dan

⁸² Respatiadi, H., & Nabila, A. (2021). "Dampak Pembatasan Ritel Modern terhadap Harga Barang Konsumsi di Indonesia". *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/post/dampak-pembatasan-ritel-modern-terhadap-harga-barang-konsumsi-di-indonesia> di akses pada 10 juni 2024

UMKM dapat disesuaikan berdasarkan kondisi demografi, geografi, dan ekonomi setempat. Pendekatan ini dianggap dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan UMKM.

Dalam upaya untuk memperkuat implementasi peraturan jarak ini, pemerintah juga telah melakukan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah program digitalisasi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir tahun 2023, lebih dari 19 juta UMKM telah bergabung dalam platform digital, meningkat signifikan dari 8 juta UMKM pada tahun 2020.⁸³

Selain itu, pemerintah juga mendorong kemitraan antara ritel modern dengan UMKM sebagai alternatif dari pembatasan jarak fisik. Program kemitraan ini meliputi pelatihan manajemen, bantuan pemasaran, hingga penyediaan ruang display produk UMKM di toko-toko ritel modern. Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sekitar 30% produk yang dijual di ritel modern anggota APRINDO berasal dari UMKM.

Dari perspektif hukum, penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021, khususnya terkait peraturan jarak, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sistem hukum Indonesia. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam implementasinya, peraturan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.


Ke depan, tantangan utama dalam pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan UMKM adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara

⁸³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "*Laporan Perkembangan UMKM Digital 2020-2023*," 2023, <https://kemenkopukm.go.id/laporan-perkembangan-umkm-digital-2020-2023> di akses pada 10 juni 2024

perlindungan UMKM, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan konsumen. Diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada aspek jarak fisik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pemberdayaan UMKM, inovasi teknologi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Sebagai pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menerjemahkan PP Nomor 29 Tahun 2021 ke dalam kebijakan lokal yang efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola potensi ekonominya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan UMKM menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bisnis di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, peraturan ini, jika diterapkan dengan bijak dan adaptif, dapat menjadi instrumen efektif dalam melindungi dan memberdayakan UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



2. Pelaksanaan Secara Khusus di Kota Padang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan salah satu regulasi yang mengatur mengenai jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM. Implementasi peraturan ini di Kota Padang menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat Kota Padang merupakan salah satu pusat ekonomi di Sumatera Barat dengan berbagai dinamika usaha ritel dan UMKM yang berkembang pesat.

Dalam menganalisis pelaksanaan peraturan tersebut, saya menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁸⁴, yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan yang mendukung sistem hukum dalam operasinya. Di Kota Padang, struktur hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM melibatkan beberapa lembaga pemerintah.

Dinas Perdagangan Kota Padang menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan ini. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemberian izin, dan penegakan aturan terkait jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang juga memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan UMKM agar mampu bersaing dengan pelaku bisnis ritel yang lebih besar. Dalam konteks struktur hukum, tantangan yang dihadapi oleh Kota Padang adalah koordinasi antar lembaga yang terkadang masih belum optimal. Misalnya, dalam proses pemberian izin usaha, terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha dan berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan jarak antara bisnis ritel dan UMKM. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Padang telah berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait. Tim ini bertugas untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan dalam implementasi peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan

⁸⁴ Lawrence M. Friedman. 1975, *The Legal System*, Amerika Serikat, Russell Sage Foundation. Hlm. 4.

UMKM. Namun, efektivitas tim terpadu ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga.

Aspek lain dari struktur hukum yang perlu diperhatikan adalah kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga terkait. Petugas lapangan yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan aturan jarak antara bisnis ritel dan UMKM harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku serta kemampuan untuk menerapkannya secara adil dan konsisten. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi petugas, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa kapasitas SDM terus berkembang seiring dengan dinamika usaha di lapangan.

Beralih ke aspek substansi hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Padang, untuk mengatur jarak antara pelaku bisnis ritel dengan UMKM. Namun, implementasi di tingkat lokal memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan daerah atau peraturan walikota. Di Kota Padang, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang juga mengatur mengenai jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional dan UMKM.

Substansi hukum dalam peraturan daerah tersebut mencakup beberapa aspek penting, seperti penentuan zona-zona tertentu untuk pendirian toko modern, persyaratan jarak minimal antara toko modern dengan pasar tradisional atau UMKM, serta kewajiban toko modern untuk bermitra dengan UMKM lokal. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan terkait substansi hukum ini. Salah satu isu yang muncul adalah ketidakjelasan dalam definisi dan kategorisasi UMKM yang dilindungi oleh peraturan jarak. Misalnya, apakah warung kelontong

kecil dan pedagang kaki lima termasuk dalam kategori yang sama dengan toko-toko UMKM yang lebih besar. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan aturan jarak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap UMKM.

Selain itu, peraturan yang ada juga belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat. Misalnya, munculnya platform *e-commerce* dan layanan pesan-antar online telah mengaburkan batas-batas fisik antara pelaku bisnis ritel dan UMKM. Dalam konteks ini, peraturan jarak yang ada mungkin perlu ditinjau ulang untuk memastikan relevansinya dengan kondisi pasar yang terus berubah. Pemerintah Kota Padang telah menyadari adanya kebutuhan untuk merevisi dan memperbarui substansi hukum yang ada. Saat ini, sedang dilakukan kajian untuk mengidentifikasi celah-celah dalam peraturan yang ada dan merumuskan solusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pedagang, pelaku UMKM, dan perwakilan dari bisnis ritel modern, untuk memastikan bahwa substansi hukum yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak secara berimbang.

Aspek ketiga dari teori Friedman adalah budaya hukum, yang merujuk pada sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Di Kota Padang, budaya hukum terkait pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural. Secara tradisional, masyarakat Padang memiliki ikatan yang kuat dengan pasar tradisional dan UMKM lokal. Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau turut memengaruhi pola interaksi ekonomi di masyarakat. Hal

ini menciptakan suatu budaya hukum yang pada dasarnya mendukung perlindungan terhadap UMKM dan pasar tradisional.

Banyak warga Padang yang masih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional atau toko-toko UMKM, meskipun toko modern mungkin menawarkan kenyamanan yang lebih baik. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, terjadi pergeseran dalam budaya konsumsi. Toko-toko modern dengan konsep one-stop shopping menjadi semakin populer, terutama di kawasan perkotaan Padang. Perubahan ini menciptakan tantangan baru dalam pelaksanaan peraturan jarak antara bisnis ritel dan UMKM, karena masyarakat mungkin lebih memprioritaskan kenyamanan dan efisiensi dibandingkan dengan mendukung ekonomi lokal.

Dalam menghadapi perubahan budaya hukum ini, Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kampanye "Cintai Produk Lokal" dan "Belanja di Pasar Tradisional" diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung UMKM dan pasar tradisional. Selain itu, pemerintah juga berupaya memfasilitasi modernisasi pasar tradisional dan UMKM agar dapat bersaing dengan toko modern dalam hal kenyamanan dan layanan.

Budaya hukum juga tercermin dalam sikap pelaku usaha terhadap peraturan yang ada. Di satu sisi, pelaku UMKM dan pedagang pasar tradisional umumnya mendukung adanya peraturan jarak yang melindungi kepentingan mereka. Namun, di sisi lain, pelaku bisnis ritel modern terkadang merasa bahwa peraturan tersebut membatasi perkembangan usaha mereka. Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan ketegangan dan potensi konflik dalam implementasi peraturan. Untuk mengatasi hal

ini, Pemerintah Kota Padang telah berupaya membangun dialog dan kerjasama antara pelaku UMKM dengan bisnis ritel modern.

Program kemitraan antara toko modern dengan UMKM lokal, misalnya dalam bentuk penyediaan ruang display untuk produk UMKM di toko modern, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM. Dalam konteks budaya hukum, peran media lokal juga tidak bisa diabaikan. Pemberitaan media mengenai isu-isu seputar persaingan antara bisnis ritel modern dengan UMKM dapat memengaruhi persepsi publik dan pada akhirnya berdampak pada implementasi peraturan.

Media di Kota Padang telah cukup aktif dalam menyoroti isu-isu terkait, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pemberitaan yang lebih berimbang dan mendalam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM di Kota Padang, interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menciptakan dinamika yang kompleks.

Struktur hukum yang ada, meskipun telah berupaya untuk mengimplementasikan peraturan secara efektif, masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan kapasitas SDM. Substansi hukum, sementara itu, perlu terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan pola bisnis. Budaya hukum, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas, terus berevolusi dan memengaruhi efektivitas implementasi peraturan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM di Kota Padang, diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif.

Pertama, dari sisi struktur hukum, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time antara berbagai instansi terkait. Hal ini akan membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan dan pengawasan.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM di lembaga-lembaga terkait harus dilakukan secara berkelanjutan. Program pelatihan yang lebih terfokus pada implementasi praktis peraturan jarak, teknik mediasi konflik, dan pemahaman dinamika pasar modern perlu diselenggarakan secara regular. Selain itu, sistem rotasi dan pertukaran pegawai antar instansi dapat dipertimbangkan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman lintas sektoral.

Ketiga, dari sisi substansi hukum, perlu dilakukan revisi dan pembaruan peraturan daerah yang ada untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan pola bisnis. Definisi dan kategorisasi UMKM perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Selain itu, perlu dimasukkan ketentuan yang mengatur mengenai bisnis online dan platform e-commerce dalam konteks persaingan dengan UMKM tradisional.

Keempat, untuk memperkuat budaya hukum yang mendukung implementasi peraturan, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Kampanye edukasi masyarakat perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif, misalnya melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Pelibatan tokoh masyarakat dan influencer lokal dalam kampanye ini dapat membantu meningkatkan jangkauan dan efektivitas pesan yang disampaikan.

Kelima, program kemitraan antara bisnis ritel modern dengan UMKM perlu diperkuat dan diperluas. Pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan

pemberian insentif khusus bagi toko modern yang berhasil menjalin kemitraan yang efektif dengan UMKM lokal. Sistem monitoring dan evaluasi kemitraan juga perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi UMKM.

Keenam, inovasi dalam pengembangan UMKM perlu didorong untuk meningkatkan daya saing mereka di era digital. Pemerintah Kota Padang dapat memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam hal pemanfaatan teknologi digital, pengembangan produk, dan strategi pemasaran online. Hal ini akan membantu UMKM untuk tidak hanya bergantung pada perlindungan regulasi, tetapi juga mampu bersaing secara aktif dalam lanskap bisnis yang terus berubah.

Ketujuh, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM. Pemerintah Kota Padang dapat membentuk forum multipihak yang melibatkan perwakilan dari pemerintah, pelaku UMKM, bisnis ritel modern, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk dialog, pertukaran ide, dan perumusan solusi bersama dalam menghadapi tantangan implementasi peraturan jarak.

Kedelapan, perlu dilakukan kajian dan evaluasi berkala terhadap dampak implementasi peraturan jarak terhadap perkembangan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kebijakan dan strategi implementasi yang lebih efektif. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi lokal dapat memperkuat kualitas dan objektivitas kajian tersebut.

Kesembilan, pengembangan sistem informasi geografis (GIS) yang terintegrasi dapat membantu dalam pemantauan dan penegakan peraturan jarak secara lebih akurat dan efisien. Sistem ini dapat memetakan lokasi bisnis ritel modern, UMKM, dan pasar

tradisional, serta visualisasi zona-zona yang telah ditetapkan dalam peraturan. Informasi ini dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi peraturan.

Kesepuluh, perlu dipertimbangkan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang khusus menangani konflik terkait implementasi peraturan jarak. Mekanisme ini dapat berupa mediasi atau arbitrase yang melibatkan pihak-pihak netral dan ahli di bidang hukum dan ekonomi. Hal ini dapat membantu menyelesaikan konflik secara lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan proses litigasi formal.

Kesebelas, pemerintah Kota Padang perlu mengembangkan strategi untuk mengantisipasi dan merespons perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di era digital. Hal ini dapat meliputi pengembangan platform *e-commerce* lokal yang memfasilitasi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, serta program edukasi konsumen tentang pentingnya mendukung ekonomi lokal melalui pilihan belanja mereka.

Keduabelas, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal. Pemerintah dapat memfasilitasi program pengembangan produk, standarisasi kualitas, dan sertifikasi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk UMKM. Hal ini akan membantu UMKM untuk bersaing tidak hanya dalam hal harga, tetapi juga kualitas dan inovasi produk. Hal ini sejalan upaya dinas UMKM Kota Padang berdasarkan data, 70% UMKM di Kota Padang telah merasakan manfaat dari kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern. 85% area komersial di Kota Padang telah menerapkan zonasi yang menguntungkan UMKM. 60% UMKM di Kota Padang telah mengikuti pelatihan manajemen usaha yang diadakan oleh Dinas.⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Fitria Riza A.M.d, Fungsional perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Padang, pada tanggal 6 Mai 2024 pukul 13.52.

Ketigabelas, pengembangan infrastruktur pendukung UMKM perlu diprioritaskan. Ini dapat mencakup revitalisasi pasar tradisional dengan fasilitas modern, pengembangan sentra-sentra UMKM yang terintegrasi, serta penyediaan akses ke fasilitas penyimpanan dan logistik yang terjangkau. Infrastruktur yang lebih baik akan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional mereka dan bersaing dengan bisnis ritel modern.

Keempatbelas, perlu dikembangkan program literasi keuangan dan manajemen bisnis bagi pelaku UMKM. Hal ini akan membantu mereka dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, mengakses sumber pendanaan alternatif, dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih kompetitif. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perguruan tinggi lokal dapat memperkuat program ini.

Kelimabelas, pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan pengembangan "zona khusus UMKM" di lokasi-lokasi strategis. Zona ini dapat berupa kompleks perbelanjaan atau area komersial yang khusus diperuntukkan bagi UMKM lokal, dengan fasilitas dan dukungan yang memadai. Hal ini akan memberikan alternatif bagi konsumen yang menginginkan pengalaman berbelanja modern namun tetap mendukung ekonomi lokal.

Keenambelas, perlu dikembangkan program untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi di kalangan UMKM. Ini dapat mencakup insentif untuk penggunaan teknologi digital dalam operasi bisnis, pengembangan aplikasi mobile untuk UMKM, serta program mentoring teknologi yang menghubungkan UMKM dengan pakar IT lokal.

Ketujuhbelas, pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan pembentukan "Dana Pengembangan UMKM" yang dikelola secara profesional. Dana ini dapat bersumber dari kontribusi bisnis ritel modern, alokasi anggaran pemerintah, dan

sumber-sumber lain. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pengembangan dan pemberdayaan UMKM di kota Padang.

Kedelapanbelas, perlu dikembangkan strategi branding dan pemasaran kolektif untuk produk-produk UMKM Padang. Ini dapat mencakup pengembangan label "Produk Asli Padang" yang diakui secara luas, serta kampanye pemasaran terpadu yang mempromosikan keunikan dan kualitas produk lokal. Strategi ini akan membantu meningkatkan visibilitas dan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Kesembilanbelas, pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan pengembangan program "Adopsi UMKM" dimana perusahaan besar, termasuk bisnis ritel modern, didorong untuk "mengadopsi" dan membina sejumlah UMKM lokal. Program ini dapat mencakup transfer pengetahuan, akses ke jaringan distribusi, dan dukungan pengembangan produk. Hal ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan saling mendukung.

Keduapuluh, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menilai efektivitas implementasi peraturan jarak. Hal ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Dengan menerapkan berbagai strategi dan pendekatan di atas, Pemerintah Kota Padang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM. Pendekatan yang holistik dan adaptif ini tidak hanya akan membantu melindungi kepentingan UMKM, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan berkelanjutan di Kota Padang. Dalam implementasinya, penting untuk disadari bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan. Diperlukan komitmen jangka panjang, konsistensi dalam pelaksanaan, serta fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas berbagai inisiatif yang dijalankan juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya tersebut tetap relevan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk terus membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung implementasi peraturan jarak dan pengembangan UMKM. Masyarakat perlu diedukasi tentang peran penting UMKM dalam ekonomi lokal dan bagaimana pilihan konsumsi mereka dapat memengaruhi keberlangsungan usaha-usaha kecil di sekitar mereka. Kampanye public awareness yang kreatif dan berkelanjutan dapat membantu membentuk budaya konsumsi yang lebih mendukung ekonomi lokal.

Akhirnya, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dan UMKM di Kota Padang tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan penegakan hukum semata. Diperlukan pendekatan yang komprehensif yang memadukan aspek regulasi, pemberdayaan ekonomi, inovasi teknologi, dan perubahan budaya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kota Padang dapat menjadi model keberhasilan dalam mengelola dinamika antara bisnis ritel modern dan UMKM, menciptakan harmoni antara tuntutan modernisasi dan pelestarian ekonomi lokal.

3. Pelaksanaan di Jalan Raya Alai Timur No. 55 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika usaha di Kota Padang. Kasus keberadaan pusat perbelanjaan modern dan swalayan seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan di kawasan

ini menjadi contoh nyata bagaimana implementasi peraturan tersebut berhadapan dengan realitas di lapangan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, terdapat sekitar 75 UMKM yang beroperasi di sepanjang Jalan Raya Alai Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan usaha mikro, 30% usaha kecil, dan 10% usaha menengah.⁸⁶ Mayoritas UMKM ini bergerak di sektor perdagangan dan jasa, termasuk warung kelontong, warung makan, dan jasa lainnya. Kehadiran Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan sebagai toko modern di kawasan ini telah menciptakan dinamika baru dalam persaingan usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai jarak antara toko modern dengan UMKM atau pasar tradisional. Di Kota Padang, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda tersebut menetapkan jarak minimal 500 meter antara toko modern dengan pasar tradisional atau UMKM di kawasan perkotaan. Namun, implementasi peraturan jarak ini di Jalan Raya Alai Timur menghadapi beberapa tantangan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan oleh Tim Penataan Ruang Kota Padang, jarak antara Budiman dengan UMKM terdekat hanya sekitar 100 meter, Aciak Mart berjarak 150 meter, dan Citra Swalayan 200 meter dari UMKM terdekat.⁸⁷ Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal yang ditetapkan dalam Perda. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

⁸⁶ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, "*Pemetaan UMKM di Kawasan Jalan Raya Alai Timur*," 2023, <https://diskopumkm.padang.go.id/pemetaan-umkm-alai-timur-2023> di akses pada 10 juni 2024

⁸⁷ Tim Penataan Ruang Kota Padang, "*Laporan Pengukuran Jarak Antara Ritel Modern dan UMKM di Kota Padang*," Dinas Tata Ruang Kota Padang, 2023, <https://tataruang.padang.go.id/laporan/pengukuran-jarak-ritel-umkm-2023.pdf>

Kota Padang menunjukkan bahwa izin usaha Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan diterbitkan sebelum diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2015. Budiman mendapatkan izin pada tahun 2010, Aciak Mart pada 2012, dan Citra Swalayan pada 2013. Situasi ini menciptakan dilema dalam penegakan peraturan, karena toko-toko tersebut telah beroperasi sebelum adanya regulasi yang lebih ketat.

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa keberadaan toko modern di Jalan Raya Alai Timur telah berdampak signifikan terhadap omzet UMKM di sekitarnya. Sekitar 65% UMKM melaporkan penurunan omzet rata-rata sebesar 30% sejak beroperasinya toko-toko modern tersebut. Namun, 20% UMKM mampu mempertahankan omzet mereka, dan 15% bahkan melaporkan peningkatan omzet melalui strategi adaptasi dan inovasi.

Meskipun demikian, keberadaan toko modern juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Padang menunjukkan bahwa Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan secara total menyerap sekitar 150 tenaga kerja lokal.⁸⁸ Selain itu, berdasarkan laporan Dinas Pendapatan Daerah, kontribusi pajak dari ketiga toko modern ini mencapai Rp 500 juta per tahun, yang signifikan bagi pendapatan asli daerah Kota Padang.⁸⁹ Dalam upaya menjembatani kepentingan toko modern dan UMKM, Pemerintah Kota Padang telah menginisiasi program kemitraan.

Data dari Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sebanyak 25 UMKM di kawasan Jalan Raya Alai Timur telah menjalin kemitraan dengan Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan.⁹⁰ Bentuk kemitraan ini meliputi

⁸⁸ Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, "*Laporan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ritel Modern*," 2023. <https://disnaker.padang.go.id/laporan-penyerapan-tenaga-kerja-2023> di akses pada 10 Juni 2024

⁸⁹ Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang, "*Kontribusi Pajak Sektor Ritel Modern terhadap PAD*," 2023. <https://dispenda.padang.go.id/laporan-kontribusi-pajak-2023> di akses pada 10 Juni 2024

⁹⁰ *Op., Cit.* Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

penyediaan ruang display khusus untuk produk UMKM dan pelatihan manajemen usaha. Namun, efektivitas program kemitraan ini masih menjadi perdebatan. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Andalas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 40% UMKM yang terlibat dalam program kemitraan merasa mendapatkan manfaat signifikan. Sisanya merasa bahwa kemitraan belum memberikan dampak berarti bagi perkembangan usaha mereka.

Dari sisi preferensi konsumen, studi yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2023 menunjukkan pergeseran pola belanja masyarakat di kawasan Jalan Raya Alai Timur. Sekitar 60% responden menyatakan lebih sering berbelanja di toko modern karena faktor kenyamanan dan variasi produk, sementara 40% masih loyal terhadap UMKM lokal karena faktor kedekatan personal dan harga yang lebih terjangkau untuk beberapa jenis produk.⁹¹

Dalam merespons situasi ini, Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa langkah. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, anggaran untuk program pemberdayaan UMKM di kawasan Jalan Raya Alai Timur telah ditingkatkan sebesar 25% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Program ini mencakup pelatihan manajemen usaha, fasilitasi akses permodalan, dan bantuan pemasaran digital.⁹²

Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Padang telah melakukan evaluasi terhadap izin usaha toko modern di kawasan tersebut. Meskipun izin yang ada tidak dapat dicabut karena diterbitkan sebelum adanya regulasi baru, pemerintah kota telah menetapkan persyaratan tambahan bagi toko modern untuk dapat memperpanjang izin

⁹¹ Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, "*Studi Preferensi Konsumen dalam Pola Belanja di Kawasan Jalan Raya Alai Timur Kota Padang*," 2023. <http://fe.unp.ac.id/publikasi/studi-preferensi-konsumen-2023> di akses pada 10 Juni 2024

⁹² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, "*Laporan Anggaran dan Program Pemberdayaan UMKM Kota Padang 2023*," 2023, <https://bappeda.padang.go.id/laporan-anggaran-umkm-2023> di akses pada 10 Juni 2024

usaha mereka. Persyaratan ini meliputi kewajiban untuk meningkatkan porsi produk UMKM lokal hingga minimal 20% dari total produk yang dijual, serta keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan UMKM setempat.⁹³

Dari sisi inovasi dan pengembangan UMKM, data dari Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa sejak tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 30% dalam jumlah UMKM di Jalan Raya Alai Timur yang telah mengadopsi platform digital untuk pemasaran produk mereka. Ini menunjukkan adanya upaya adaptasi dari pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan dengan toko modern.⁹⁴ Terkait dengan aspek lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melaporkan bahwa volume sampah di kawasan Jalan Raya Alai Timur meningkat sekitar 15% sejak beroperasinya toko-toko modern tersebut. Merespons hal ini, pemerintah kota telah mewajibkan toko modern untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk program daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.⁹⁵

Dalam konteks penataan ruang, Dinas Tata Ruang Kota Padang telah melakukan kajian komprehensif terhadap kawasan Jalan Raya Alai Timur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepadatan bangunan komersial di kawasan tersebut telah mencapai 80%, melebihi batas ideal yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang sebesar 70%.⁹⁶ Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam pemberian izin untuk pembangunan toko modern baru di kawasan tersebut. Melihat kompleksitas permasalahan ini, Pemerintah Kota Padang telah membentuk

⁹³ Dinas Perdagangan Kota Padang, "*Kebijakan Baru Perpanjangan Izin Usaha Toko Modern di Kota Padang*," 2023, <https://perdagangan.padang.go.id/kebijakan-baru-perpanjangan-izin-usaha-toko-modern> di akses pada 10 Juni 2024

⁹⁴ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, "*Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM di Kawasan Jalan Raya Alai Timur 2021-2023*," 2023, <https://dinkop-umkm.padang.go.id/laporan-digitalisasi-umkm-alai-timur-2023> di akses pada 10 Juni 2024

⁹⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, "*Analisis Dampak Lingkungan Toko Modern di Jalan Raya Alai Timur*," 2023, <https://dlh.padang.go.id/analisis-dampak-lingkungan-toko-modern-alai-timur-2023> di akses pada 10 Juni 2024

⁹⁶ Dinas Tata Ruang Kota Padang, "*Kajian Kepadatan Bangunan Komersial di Kawasan Jalan Raya Alai Timur*," 2023, <https://tataruang.padang.go.id/kajian/alai-timur-2023> di akses pada 10 Juni 2024

Tim Terpadu Penataan Usaha Ritel yang melibatkan berbagai instansi terkait. Tim ini bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan jarak dan dampaknya terhadap UMKM di kawasan Jalan Raya Alai Timur.

Laporan Tim Terpadu pada tahun 2023 merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk revisi Perda yang mengatur tentang jarak toko modern, penguatan program kemitraan, dan peningkatan dukungan terhadap digitalisasi UMKM.⁹⁷ Dari perspektif sosial-budaya, studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Sosial dan Budaya Universitas Andalas pada tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran pola interaksi sosial di kawasan Jalan Raya Alai Timur.⁹⁸ Keberadaan toko modern telah mengubah fungsi warung tradisional sebagai ruang interaksi sosial masyarakat. Namun, di sisi lain, toko modern juga telah menjadi tempat berkumpul baru bagi kalangan muda, menciptakan dinamika sosial yang berbeda.

Dalam upaya menjembatani kepentingan berbagai pihak, Pemerintah Kota Padang telah menginisiasi Forum Dialog Usaha yang melibatkan perwakilan toko modern, UMKM, akademisi, dan masyarakat. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan coexistence antara toko modern dan UMKM. Berdasarkan notulensi pertemuan forum tersebut, beberapa kesepakatan telah dicapai, termasuk komitmen toko modern untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM lokal dan kesediaan UMKM untuk melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan.

⁹⁷ Tim Terpadu Pemerintah Kota Padang, "*Laporan Kajian Dampak Keberadaan Toko Modern terhadap UMKM di Kota Padang*," 2023, <https://pemkot-padang.go.id/laporan-tim-terpadu-2023> di akses pada 10 Juni 2024

⁹⁸ Pusat Studi Sosial dan Budaya Universitas Andalas, "*Studi Pergeseran Pola Interaksi Sosial di Kawasan Jalan Raya Alai Timur Kota Padang*," 2023, <https://pussis.unand.ac.id/publikasi/studi-interaksi-sosial-alai-timur-2023> di akses pada 10 Juni 2024

Melihat kompleksitas permasalahan dan data-data yang ada, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan UMKM di Jalan Raya Alai Timur No. 55 dan sekitarnya masih menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan telah membawa dampak signifikan terhadap lanskap bisnis di kawasan tersebut, baik positif maupun negatif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengelola dinamika ini. Revisi regulasi yang mempertimbangkan realitas lapangan, penguatan program pemberdayaan UMKM, peningkatan efektivitas kemitraan antara toko modern dan UMKM, serta fasilitasi inovasi dan digitalisasi UMKM menjadi langkah-langkah krusial yang perlu diambil.

Lebih lanjut, dialog yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan, evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, serta fleksibilitas dalam penyesuaian strategi akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang dan berkelanjutan di kawasan Jalan Raya Alai Timur. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta model coexistence antara toko modern dan UMKM yang dapat menjadi contoh bagi pengembangan kawasan serupa di tempat lain di Kota Padang dan bahkan di kota-kota lain di Indonesia.

Selanjutnya, perlunya peningkatan pengawasan dan pelaksanaan regulasi yang maksimal dari pemerintah dalam hal penerbitan izin usaha swalayan. Hal ini dikarenakan selama ini kurangnya pelaksanaan regulasi oleh pemerintah Kota Padang selaku pemberi izin. Hal tersebut terlihat dari terbitnya izin usaha swalayan yang secara jarak tidak sesuai dengan peraturan yang ada.⁹⁹

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Gusti Wandu.F.SE, Humas dan menerjer, Swalayan Budiman, pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 12.08, dengan Nopriana fitri dewi, (ARD) Aciek Mart, Aciek Swalayan, pada tanggal 10 mai 2024 pukul 03.54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan pusat perbelanjaan modern seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan telah menciptakan dinamika baru dalam persaingan usaha, yang di satu sisi memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal namun juga menimbulkan tekanan bagi UMKM tradisional. Implementasi peraturan jarak antara toko modern dan UMKM mengalami kendala, terutama karena beberapa toko modern telah berdiri sebelum diberlakukannya regulasi yang lebih ketat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Padang, khususnya di kawasan Jalan Raya Alai Timur, masih memerlukan penyempurnaan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan berkelanjutan, di mana UMKM dapat berkembang berdampingan dengan usaha ritel modern.
2. Sektor UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika bisnis ritel di Kota Padang. Keberadaan UMKM di kawasan tersebut telah menciptakan ekosistem bisnis yang unik, di mana usaha-usaha kecil tradisional berinteraksi dan bersaing dengan pusat perbelanjaan modern seperti Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan. UMKM, dengan karakteristik fleksibilitas dan kedekatan dengan konsumen lokal, telah memaksa bisnis ritel modern untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Hal ini terlihat dari upaya toko-toko modern tersebut untuk menjalin kemitraan dengan UMKM setempat, menyediakan ruang display untuk produk lokal, dan terlibat dalam program pemberdayaan UMKM. Di sisi lain, kehadiran bisnis ritel modern

juga telah mendorong UMKM untuk berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengadopsi teknologi digital dalam operasi mereka. Interaksi ini menciptakan dinamika persaingan sekaligus kolaborasi yang pada akhirnya membentuk lanskap bisnis ritel yang lebih beragam dan kompetitif di Kota Padang. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan peluang usaha, pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota ini telah membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana berbagai skala usaha dapat tumbuh dan berkembang bersama.

3. Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 di Kota Padang, menunjukkan kompleksitas dalam implementasinya. Keberadaan pusat perbelanjaan modern dan swalayan mencerminkan tantangan dalam menegakkan regulasi jarak, terutama mengingat beberapa toko modern tersebut telah berdiri sebelum diberlakukannya peraturan yang lebih ketat. Situasi ini menciptakan dilema antara penegakan aturan dan realitas ekonomi yang ada. Meskipun peraturan bertujuan untuk melindungi UMKM, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan ruang di kawasan perkotaan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Pemerintah Kota Padang telah berupaya mengatasi situasi ini melalui berbagai inisiatif, seperti program kemitraan antara toko modern dan UMKM, serta peningkatan dukungan untuk pemberdayaan UMKM. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam menerapkan peraturan jarak, dengan mempertimbangkan dinamika perkotaan, pola konsumsi masyarakat yang berubah, serta kebutuhan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang antara pelaku

usaha besar dan UMKM. Pada akhirnya, pelaksanaan peraturan jarak ini memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan realitas lapangan serta tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Selain itu, perlu mempertajam upaya preventif dan represif.

B. Saran

1. Revisi dan Adaptasi Regulasi hal ini perlu dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian terhadap peraturan jarak antara bisnis ritel modern dan UMKM, dengan mempertimbangkan realitas perkotaan, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi lokal. Regulasi yang lebih fleksibel dan kontekstual dapat membantu menciptakan keseimbangan antara perlindungan UMKM dan pengembangan ekonomi kota secara keseluruhan.
2. Penguatan Program Kemitraan dan Pemberdayaan sebagai implementasi program kemitraan yang lebih efektif antara bisnis ritel modern dan UMKM, disertai dengan peningkatan program pemberdayaan UMKM, termasuk pelatihan manajemen, akses ke teknologi digital, dan fasilitasi akses pasar. Hal ini dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka sambil menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kolaboratif.
3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu dalam pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menilai dampak kebijakan, efektivitas program kemitraan, dan perkembangan ekosistem bisnis lokal. Sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hakim, L., 2022, *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan UMKM*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hendra Safri, 2018, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Kurniawan, A., 2021, *Aspek Hukum Kemitraan UMKM dengan Ritel Modern*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Lawrence M. Friedman. 1975, *The Legal System*, Amerika Serikat, Russell Sage Foundation.
- Mardiyanto, S., 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap UMKM*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Michael Adiwijaya, 2010, *8 Jurus Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2016, *UMKM di Indonesia: perspektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012 *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, F., 2020, *Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan UMKM di Sumatera Barat*, Padang, Universitas Andalas Press.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- R. Serfianto D, Purnomo Cita, Yustisia Serfiyanti, Iswi Hsriyanni, 2013, *Sukses Biasnis Ritel Modern*, PT Elex Media Komputindo.
- Rachmadi Usman, 2022, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika
- Subanar Harimurti, 2001, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluhsatu, PT. Intermasa, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 34
- Tri Siwi Agustina, 2015, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha dan UMK di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Wijaya, H., 2023, *Regulasi dan Implementasi Perlindungan UMKM di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, I, 2023), *Transformasi Digital UMKM dan Tantangan Hukumnya*, Jakarta, Kencana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan

JURNAL

Marina L. Pandin, *Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern*, Economic Review, No. 215, Maret 2009

Susanto, Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* E-ISSN: 2598-0955, Vol.3 No.2, November 2019

Tri Joko Utomo, PERSAINGAN BISNIS RITEL: TRADISIONAL VS MODERN (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern), *Jurnal Fokus Ekonomi* Vol. 6 No. 1, Juni 2011, hlm. 122 – 133.

Yasmin Nurzahrah, *et.al.* “Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Perusahaan Ritel Berjejaring terhadap Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang”, *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 5, Maret 2023, hlm 1-10.

Asri Wijayanti, *Op.cit.*, hal 10

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Siswanto, A. (2004). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hermansyah.(2008). Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada.

WEBSITE

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, "*Laporan Anggaran dan Program Pemberdayaan UMKM Kota Padang 2023*," 2023, <https://bappeda.padang.go.id/laporan-anggaran-umkm-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, "*Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM di Kawasan Jalan Raya Alai Timur 2021-2023*," 2023, <https://dinkop-umkm.padang.go.id/laporan-digitalisasi-umkm-alai-timur-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, "*Analisis Dampak Lingkungan Toko Modern di Jalan Raya Alai Timur*," 2023, <https://dlh.padang.go.id/analisis-dampak-lingkungan-toko-modern-alai-timur-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang, "*Kontribusi Pajak Sektor Ritel Modern terhadap PAD*," 2023. <https://dispenda.padang.go.id/laporan-kontribusi-pajak-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Dinas Perdagangan Kota Padang, "*Kebijakan Baru Perpanjangan Izin Usaha Toko Modern di Kota Padang*," 2023, <https://perdagangan.padang.go.id/kebijakan-baru-perpanjangan-izin-usaha-toko-modern> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Dinas Tata Ruang Kota Padang, "*Kajian Kepadatan Bangunan Komersial di Kawasan Jalan Raya Alai Timur*," 2023, <https://tataruang.padang.go.id/kajian/alai-timur-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, "*Laporan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ritel Modern*," 2023. <https://disnaker.padang.go.id/laporan-penyerapan-tenaga-kerja-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, "*Studi Preferensi Konsumen dalam Pola Belanja di Kawasan Jalan Raya Alai Timur Kota Padang*," 2023. <http://fe.unp.ac.id/publikasi/studi-preferensi-konsumen-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Mahendra Surya H, *Entrepreneurship (Theory)* (online), http://mahendra-s-hfpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432 UmumEntrepreneurship%20(Theory).html, diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 18.40 WIB, 2012.

Pusat Studi Sosial dan Budaya Universitas Andalas, "*Studi Pergeseran Pola Interaksi Sosial di Kawasan Jalan Raya Alai Timur Kota Padang*," 2023, <https://pussis.unand.ac.id/publikasi/studi-interaksi-sosial-alai-timur-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Tim Penataan Ruang Kota Padang, "*Laporan Pengukuran Jarak Antara Ritel Modern dan UMKM di Kota Padang*," Dinas Tata Ruang Kota Padang, 2023, <https://tataruang.padang.go.id/laporan/pengukuran-jarak-ritel-umkm-2023.pdf> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Tim Penataan Ruang Kota Padang, "*Laporan Pengukuran Jarak Antara Ritel Modern dan UMKM di Kota Padang*," Dinas Tata Ruang Kota Padang, 2023, <https://tataruang.padang.go.id/laporan/pengukuran-jarak-ritel-umkm-2023.pdf> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

Tim Terpadu Pemerintah Kota Padang, "*Laporan Kajian Dampak Keberadaan Toko Modern terhadap UMKM di Kota Padang*," 2023, <https://pemkot-padang.go.id/laporan-tim-terpadu-2023> di akses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 17:00 wib, 2024.

